

**HUKUM SENAM BERSAMA YANG BUKAN MAHRAM
DI LAPANGAN BIRO UIN SUMATERA UTARA
ANALISIS BERDASARKAN MADZHAB SYAFI'I
(Studi Kasus di Lapangan Biro
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syariah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara

OLEH:

RATI ANGGRAINI PASARIBU

NIM: 21.14.3.014



**JURUSAN AL AHWAL AL SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
2018 M/1439 H**

PERSETUJUAN

HUKUM SENAM BERSAMA YANG BUKAN MAHRAM

DI LAPANGAN BIRO UIN SUMATERA UTARA

ANALISIS BERDASARKAN MADZHAB SYAFI'I

(Studi Kasus di Lapangan Biro UIN Sumatera Utara)

Oleh:

Rati Anggraini Pasaribu

NIM. 21.14.3.014

Menyetujui

Pembimbing I

Dr. Nurcahaya, M.Ag

NIP. 19640206 199403 2 002

Pembimbing II

Irwan, M.Ag

NIP. 19721215 200112 1 004

Mengetahui,
Ketua Jurusan al-Ahwal al-
Syakhsiyah

Dra. Amal Hayati, M. Hum

NIP. 1968021 199303 2005

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: **HUKUM SENAM BERSAMA YANG BUKAN MAHRAM DI LAPANGAN BIRO UIN SUMATERA UTARA ANALISIS BERDASARKAN MADZHAB SYAFI'I (Studi Kasus di Lapangan Biro Universitas Islam Negeri Sumatera Utara)**, telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 21 Agustus 2018.

Skripsi ini telah diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syariah pada Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah.

Medan, 21 Agustus 2018

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN SU Medan

Ketua

Sekretaris

Dra. Amal Hayati, M. Hum
NIP. 1968021 199303 2005

Irwan, M.Ag
NIP. 19721215 200112 1 004

Anggota-anggota

Dr. Nurcahaya, M.Ag
NIP. 19640206 199403 2 002

Irwan, M.Ag
NIP. 19721215 200112 1 004

Drs. Armia, M.A
NIP. 19590905 1992 03 1 003

Ibnu Radwan Siddiq T.M.A
NIP. 19740910 200003 1 001

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sumatera Utara

Dr. Zulham, M.Hum
NIP. 19770321 2009 01 1 008

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul: **HUKUM SENAM BERSAMA YANG BUKAN MAHRAM DI LAPANGAN BIRO UIN SUMATERA UTARA ANALISIS BERDASARKAN MADZHAB SYAFI'I (Studi Kasus di Lapangan Biro Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).**

Bentuk olahraga yang melangkah dengan lebar dan meloncat dengan tinggi tentulah tidak sesuai dengan wanita. Begitu pula dengan olahraga senam yang dilakukan di depan umum tidaklah pantas untuk kaum wanita. Jenis penelitian pada skripsi ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati di lapangan. Penelitian ini dilakukan di lapangan biro Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara. Penulis meneliti judul ini karena di lapangan biro UIN Sumatera Utara terdapat kegiatan senam bersama antara laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya. Seorang wanita yang menjadi instruktur senamnya dan yang lainnya mengikuti gerakan instruktur tersebut. Meskipun instruktur nya ada yang laki-laki, namun tetap saja instruktur yang wanita menjadi sorotan bagi laki-laki yang bukan mahramnya, karena kegiatan ini dilakukan di lapangan terbuka dan dapat dilihat oleh semua orang. Adapun rumusan masalah dari skripsi ini adalah: Bagaimana realita senam bersama di lapangan biro UIN Sumatera Utara, apa alasan mereka hingga bersedia mengikuti kegiatan senam bersama tersebut, dan bagaimana pandangan hukum madzhab Syafi'i terhadap senam bersama tersebut. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui kegiatan dan gerakan senam bersama yang di lakukan di lapangan biro UIN Sumatera Utara, untuk mengetahui alasan kesediaan mereka mengikuti kegiatan senam bersama tersebut, dan untuk mengetahui pandangan hukum madzhab Syafi'i mengenai hukum senam bersama yang bukan mahram. Penulis mengumpulkan data dengan cara: melakukan *observasi*, yakni mengamati secara langsung realita dari kegiatan senam di UIN Sumatera Utara, bentuk kegiatan senam, para peserta senam dan mengamati objek-objek lainnya yang diperlukan dalam mendukung penelitian, wawancara kepada sejumlah dosen yang mengikuti dan tidak mengikuti kegiatan senam, instruktur senam, yang membuat kebijakan. Dan dokumentasi, yaitu mengumpulkan data melalui lampiran foto-foto kegiatan senam, *quisisioner* wawancara dan hasil dari wawancara.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, tiada kata yang pantas dan patut penulis ungkapkan selain rasa syukur kehadiran Allah SWT “Sang Maha Cahaya” yang telah melimpahkan kasih sayang-Nya yang tiada batas, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis dalam bentuk skripsi ini dengan mengambil judul *“Hukum Senam Bersama Yang Bukan Mahram di Lapangan Biro UIN Sumatera Utara Analisis Berdasarkan Madzhab Syafi’i’ (Studi Kasus di Lapangan Biro Universitas Islam Negeri Sumatera Utara)”* sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Salatullah wasalamuhu, semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah SAW, beserta keluarga, dan sahabatnya yang telah mengemban risalah Islam, sehingga dengan bekal sunnahnya kita semua dapat mengamalkan baktikan seluruh syariat Allah SWT.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, ada beberapa hambatan dan cobaan yang penulis hadapi. Walaupun harus melalui proses yang cukup sulit dan rumit, namun berkat Hidayah dan Inayah Allah SWT sebagai manifestasi kasih dan sayang-Nya, penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa baik dalam perjalanan studi maupun dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak memperoleh bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya, permohonan maaf dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, yang telah bersedia memberikan izin untuk melakukan penelitian skripsi di universitas ini.
2. Bapak Dr. Zulham, M.Hum selaku Dekan dan segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Ibunda Dra. Amal Hayati, M.Hum selaku Ketua Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara atas bantuan, arahan dan bimbingan dari beliau akhirnya penulis dapat menyelesaikan proses demi proses pembuatan skripsi ini.
4. Ibunda Dr. Nurcahaya, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Pembimbing I yang dengan ikhlas membagikan waktu, tenaga dan pikiran beliau dalam upaya memberikan bimbingan, petunjuk serta

arahan kepada penulis dalam proses mengerjakan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

5. Bapak Irwan, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, serta selaku Dosen Pembimbing II yang dengan ikhlas membagikan waktu, tenaga dan pikiran beliau dalam upaya memberikan bimbingan, petunjuk serta arahan kepada penulis dalam proses mengerjakan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Penulis sangat terkesan dengan dedikasi dan komitmen ibu/bapak selaku dosen pembimbing I dan II, yang senantiasa memotivasi penulis dalam studi dan bimbingan menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak Prof. Pagar, M.Ag, Bapak Drs. K.H. Abu Bakar Adnan Siregar, M.A, Bapak Ahmad Tamrin, S. Ag., M.A, Bapak Dr. Iwan Nasution, M.Hi, Ibunda Dra. Armauli Rangkuti, M.Adan Ibunda Tisna Handayani, S.Kom, yang telah banyak membantu proses pembuatan skripsi ini dalam hal wawancara.

7. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum, terima kasih atas ilmu dan bimbingannya.

Seluruh Staf Akademik Jurusan dan Perpustakaan, terima kasih atas bantuan dalam upaya membantu memperlancar penyelesaian skripsi ini.

8. Ibunda dan Ayahanda tercinta Siti Zahari Chaniago dan Ependi Pasaribu atas seluruh pengorbanan, cintakasih dan sayang baik berbentuk moril, materil dan spiritual yang telah berjuang dengan segenap kemampuan untuk membesarkan, mendidik, memberi semangat, dorongan dan nasehat, yang senantiasa setiap saat selalu mendoakan keberhasilan dan kesuksesan penulis.

9. Citra Dewi Pasaribu, S.Pdi, Ade Irma Yanti, S.Pd, Muhammad Syarif Pasaribu, Zakia Rama Alfani dan Muhammad Nur Ikhwan, terima kasih atas doa dan dukungan dari kakak dan adik akhirnya penulis merasa mampu untuk menyelesaikan skripsi yang sederhana ini dengan tuntas.

10. Teruntuk sahabat terbaik dunia dan akhirat, Raudhatul Jannah, Asmidar dan Raynaldi Chisara Lubis, terima kasih karena selalu ada di samping penulis, terlebih dalam hal pembuatan skripsi ini.

Suka duka, canda tawa kerap selalu menghiasi masa-masa di perkuliahan ini. Insya Allah persahabatan ini tidak hanya terjalin di dunia melainkan sampai ke Surga-Nya.

11. Sahabat-sahabat AS-B'14, M. Luthfi Mustahdi, Asmaul Husni Purba, Nuramita Safaat, Erna Juliana, Khairunnisa, Naziha Fitri Lubis dan sahabat-sahabat yang lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas informasi seputar perkuliahan dan untuk waktu-waktu indah di kelas tercinta.

Sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan, yaitu kesempurnaan baik dari segi isi, bahasa maupun dari segi analisa dan sistematika pembahasannya. Karenanya penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang konstruktif dari pembaca demi perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca. Semoga Allah meridhoi-Nya. Aamiin.

Medan, 25 Juli 2018

Penulis

Rati Anggraini Pasaribu

NIM. 21.14.3.014

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
IKHTISAR.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Kegunaan Penelitian	14
E. Kajian Terdahulu	15
F. Penjelasan Istilah	17
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Penulisan	23
BAB II LANDASAN TEORITIS	25
A. Pengertian Aurat	25
B. Batasan Aurat Wanita	27
C. Gerakan Tubuh Wanita yang Mengundang Syahwat	32
D. Ancaman Bagi Wanita yang Tidak Menjaga Aurat.....	43
BAB III LOKASI PENELITIAN DAN KEBERADAANNYA.....	47
A. Gambaran Umum UIN Sumatera Utara.....	47
B. Pengertian Senam	53
C. Dalil yang Berkaitan dengan Senam.....	54

D. Latar Belakang Munculnya Kegiatan Senam di UIN Sumatera Utara.....	58
E. Bentuk Kegiatan Senam di UIN Sumatera Utara.....	59
F. Tujuan Penetapan Senam Bersama di Lapangan Biro UIN Sumatera Utara	62
 BAB IV HUKUM SENAM BERSAMA YANG BUKAN MAHRAM.....	 63
A. Pandangan Sejumlah Dosen Terhadap Kegiatan Senam di UIN Sumatera Utara	63
B. Pandangan Madzhab Syafi'i Terhadap Hukum Senam Bersama yang Bukan Mahram	71
D. Analisa Penulis	75
 BAB V PENUTUP	 84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna dan menyeluruh, tidak pernah melupakan satu sisi saja dari kehidupan dan kebutuhan manusia. Islam tidak meridhoi ketidakseimbangan bagi umatnya, memikirkan satu hal namun melalaikan hal yang lain. Memikirkan agama dan melupakan dunia secara total, memikirkan jiwa dan melupakan tubuh. Itu bukan ajaran Islam.

Selain mengajarkan keseimbangan, Islam juga mengajarkan bagaimana pentingnya wanita dalam menjaga kehormatannya, terutama dalam hal menutup aurat. Karena Islam mengajarkan bagaimana seharusnya pakaian wanita muslimah yang layak untuk digunakan. Sebagaimana Firman Allah SWT. dalam Q.S. al-Ahzab Ayat 59.

لَمَّيْبِهِنَّ مِنَ عَلِيْنَّ يَدَّ نِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَنِسَاءِ وَبَنَاتِكَ لِأَزْوَاجِكَ قُلْ النَّبِيُّ يَتَأْتِيهَا
رَّحِيْمًا غُفُورًا اللَّهُ وَكَانَ يُؤْذِيْنَ فَلَا يُعْرَفْنَ أَنَّ أَدْنَىٰ ذَٰلِكَ ج

Artinya: “Wahai Nabi! Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin, “Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka” yang demikian itu agar mereka lebih mudah

untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun Maha Penyayang”.

Ayat tersebut secara tegas menjelaskan bahwasanya wanita muslimah wajib menjaga auratnya dari pandangan orang lain terlebih lagi dari pandangan lelaki yang bukan mahramnya. Karena hal tersebut dapat melindungi diri dan martabat seorang wanita dari bahaya fitnah.

Aurat dalam Islam ialah bagian tubuh manusia yang tidak patut terlihat ataupun diperlihatkan. Oleh karena itu, siapapun tidak boleh mempertontonkan auratnya dan tidak boleh menonton aurat orang lain.¹

Para ulama sudah sepakat bahwa menutup aurat adalah suatu kewajiban dalam keadaan apapun. Tentang batasan aurat wanita, maka kebanyakan ulama berpendapat bahwa semua anggota badannya adalah aurat, kecuali muka dan telapak tangannya. Menurut Imam Abu Hanifah, kaki wanita adalah aurat. Menurut Imam-imam Abu Bakar bin Abdurrahman dan Ahmad, seluruh tubuh wanita adalah aurat termasuk juga punggungnya.²

Jika dikaitkan dengan senam yang terjadi dikalangan masyarakat pada umumnya, maka kegiatan senam tersebut menyangkut ke pembahasan aurat

¹ Mustaghfiri Asror, *Emansipasi Wanita Dalam Syariat Islam* (Semarang: CV Toha Putra, 1983), h. 130.

² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), h. 223.

wanita. Yang mana faktanya di lapangan wanita dan lelaki berolahraga dalam satu lapangan, seorang wanita yang menjadi instruktur senamnya dan yang lainnya mengikuti gerakan senam instruktur tersebut dari arah belakang dan sampingnya. Sehingga otomatis wanita yang menjadi instruktur senam tersebut menjadi pusat perhatian oleh para peserta yang ada disana, karena terlihatlah bentuk dari punggung belakang instruktur senamnya dan tersingkapnya pakaian dari instruktur tersebut.

Pada dasarnya, ajaran Islam tidak melarang wanita untuk berolahraga. Bahkan olahraga yang sifatnya pendidikan wajib untuk diikuti, karena kewajiban menuntut ilmu dibebankan kepada muslim laki-laki dan perempuan. Akan tetapi karena struktur fisik dan fitrah perempuan tidak persis sama dengan laki-laki, maka tidak setiap olahraga yang cocok bagi laki-laki cocok pula bagi perempuan. Bentuk olahraga yang melangkah dengan lebar dan meloncat dengan tinggi tentu tidak sesuai dengan perempuan. Juga olahraga yang menampakkan aurat seperti renang dan senam lantai, kecuali jika olahraga tersebut dilakukan di ruangan khusus untuk kaum perempuan, dan dengan guru olahraga perempuan pula.³

³ Nina Surtiretna, *Anggun Berjilbab* (Bandung: al-Bayan, 1997), h. 78.

Senam adalah salah satu bentuk olahraga yang menyehatkan dan merupakan suatu perbuatan yang disukai oleh agama karena manfaatnya yang jelas. Senam esensinya adalah kreasi gerakan-gerakan tubuh yang teratur untuk mencapai tujuan tertentu yang diantaranya adalah kebugaran, kesehatan, dan penyembuhan atau bahkan untuk mendapatkan bentuk tubuh yang indah. Sebatas pengertian ini, maka senam tidak diragukan hukumnya bukan saja mubah melainkan dianjurkan, karena Islam tidak saja menganjurkan agar setiap orang harus sehat, bugar dan berpenampilan indah tetapi juga harus kuat.⁴

Namun, Islam memiliki batasan, adab dan aturan yang wajib dipahami, dimengerti oleh setiap orang, apalagi bagi yang sudah berlabel “Islam”, maka seharusnya mereka, khususnya para *akhwat* adalah orang pertama dan utama dalam hal kepekaannya terhadap syariat dan batasannya. Bukan justru yang melanggar dan tidak peduli atau mencari pembelaan yang *takalluf* (dipaksakan) dan tidak syar’i, seperti pelaksanaan senam di lapangan terbuka yang menampakkan aurat dan mempertontonkan bentuk tubuh dari gerakan senam tersebut sehingga dari gerakan-gerakan itulah yang dikhawatirkan akan mengundang syahwat lelaki.

⁴ M. Jamil, *Fiqih Perkotaan* (Medan: Citapustaka Media, 2014), h. 161.

Senam wanita bersama laki-laki yang biasa dilaksanakan pada senam pagi di halaman-halaman perkantoran atau di tanah lapang dengan pakaian olahraga yang mempertontonkan bentuk tubuh dan gerakan-gerakan atau goyangan-goyangan, dimana laki-laki persis berada di belakang atau disamping wanita yang bergoyang tersebut, sehingga lebih menyita perhatian manusia khususnya laki-laki.⁵ Maka hal ini akan menjadi fitnah dan masalah yang besar bagi wanita.

Seperti hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, yakni:

٢١٨٢ - حدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن سهل عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنغان من اهل النار لم ارهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات, رءوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها, وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا (رواه مسلم).⁶

Artinya: “Menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb menceritakan kepada kami Jarir dari Sahal dari ayahnya dari Abu Hurairah r.a berkata: Rasulullah SAW. bersabda: “ ada 2 kelompok penghuni neraka yang belum pernah aku lihat, yaitu kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi yang mereka gunakan untuk memukul orang lain dan para wanita yang berpakaian tapi auratnya terlihat yang berjalan melenggak-lenggok, sedangkan kepala mereka bagaikan punuk unta yang miring. Mereka itu tidak akan masuk ke dalam surga

⁵ *Ibid.*, h. 162.

⁶ Ab- Zakariyā Yahya Ibn Shāraf an-Nawāwī, *Minhaj Syarh Shahīh Muslim*, juz 14 (Kairo: Misriyah al-Azhar, 1930 M), h. 109-110.

dan juga tidak akan mencium bau surga. Padahal, harum semerbak surga itu dapat dirasakan dari jarak yang begini dan begini”. (H.R. Muslim).⁷

Mengomentari hadits di atas, asy-Syaukani menegaskan bahwa orang yang melakukan hal tersebut termasuk golongan ahli neraka, bahkan tidak mendapatkan aroma surga, padahal aroma surga dapat dicium sejak 500 tahun perjalanan. Hal tersebut merupakan ancaman keras yang menunjukkan haramnya perbuatan yang terkandung dalam hadits tersebut.⁸

Berpakaian seperti telanjang dan menggoyang-goyangkan tubuh di hadapan orang lain (bukan suami), jelas ditegaskan oleh asy-Syaukani sebagai perbuatan yang diharamkan, karena perbuatan tersebut diancam dengan tidak masuk surga.

Di samping itu, perlu diperhatikan bahwa ketika Rasulullah SAW. mengajak Aisyah berlomba lari, beliau memerintahkan para sahabatnya agar berjalan mendahului. Hal ini berarti, Rasulullah SAW. tidak ingin lomba lari yang beliau lakukan dengan Aisyah dilihat laki-laki yang lain, dan harus juga dipahami bahwa pakaian Aisyah pasti tidak seperti pakaian olahraga yang biasa dipakai wanita ketika ini. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad.

⁷Muhammad Nashiruddin al-Bāni, *Ringkasan Shahīh Muslim*, jilid 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 141.

⁸Muhammad Ibnu Ali asy-Syaukāni, *Nailul Authār*, Juz 2 (Mesir: Darul al-Hadits, 1993 M), h. 117.

٢٦٢٧٧- حدثنا عمر أبو حفص المعيطى قال: حدثنا هشام عن ابيه. عن عائشة قالت: خرجت مع النبي في بعض أسفاره وأنا جارية لم أحمل اللحم ولم ابدن, فقال لناس: (تقدموا) فتقدموا ثم قال لي: تعالى حتى أسابقك, فسابقته فسبقته, فسكت عني, حتى إذا حملت اللحم وبدنت ونسيت خرجت معه في بعض أسفاره, فقال لناس: تقدموا فتقدموا ثم قال: تعالى حتى أسابقك, فسابقته فسبقته فجعل يضحك وهو يقول: هذه بتلك (رواه أحمد).⁹

Artinya: “Menceritakan kepada kami Abi Hafshin al-Mu’ithi, dia berkata: telah menceritakan Hisyam kepada kami, dari ayahnya. Aisyah berkata, aku pernah ikut safar bersama Nabi SAW. yang ketika itu aku masih muda, badannya belum gemuk dan belum berlemak. Nabi Saw. menyuruh rombongan safar, “Silahkan kalian jalan duluan”. Mereka pun berjalan duluan. Lalu Nabi SAW. mengajakku, “Mari kita lomba lari”. Aku pun lomba lari dengan beliau dan aku bisa mengalahkan beliau. Hingga setelah aku mulai gemuk, berlemak dan sudah lupa dengan perlombaan yang dulu, aku pergi bersama beliau untuk melakukan safar. Beliau meminta kepada rombongan “Silahkan kalian jalan duluan”. Mereka pun jalan duluan. Lalu Nabi SAW. mengajakku, “Mari kita lomba lari”. Aku pun lomba lari dengan beliau dan beliau mengalahkanku. Beliau tertawa dan mengatakan, “Ini pembalasan yang kemarin”. (H.R. Ahmad).

Hadits di atas juga serupa dengan yang diriwayatkan oleh Abu Daud.

٢٥٧٨- حدثنا أبو صالح الأنطكي محبوب بن موسى أخبرنا أبو إسحاق يعني الفزاري عن هشام بن عروة, عن أبيه. وعن أبي سلمة عن عائشة: أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في

⁹Imām Ahmad, *Musnad Imām Ahmad* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, tth), h. 313.

سفر, قالت: فسابقته فسبقته على رجلي فلما حملت اللحم سابقته فسبقني, فقال: هذه بتلك السبقة

(رواه أبو داود).¹⁰

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu Sholih al-Anthoki Mahbub ibn Musa dari riwayat Abu Ishaq Yu’ani al-Fazari dari hisyam ibn Urwah dari ayahnya dan dari Abi Salamah dari Aisyah: Ia pernah bersama Nabi SAW. dalam suatu perjalanan. Aisyah lantas berlomba lari bersama Beliau dan ia mengalahkan Nabi Saw. tatkala Aisyah sudah bertambah gemuk, ia berlomba lari lagi bersama Rasul SAW, namun kala itu ia kalah. Lantas Nabi SAW. bersabda, “Ini balasan untuk kekalahanku dahulu”.(H.R Abu Daud).

Berdasarkan hadits-hadits yang telah diuraikan di atas dapat dipahami bahwa senam wanita yang dilakukan di lapangan terbuka sehingga dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh syari’. Apalagi dengan melenggak-lenggokkan tubuh yang dapat mengundang syahwat para lelaki yang melihatnya. Padahal ajaran Islam telah mengatur para lelaki dan wanita untuk saling menjaga pandangannya. Sebagaimana Firman Allah SWT. dalam Q.S. an-Nur Ayat 30-31.

يُرَاةُ اللّٰهُ اِنَّ لَهُمْ اَزْكٰى ذٰلِكَ فَرُوْجَهُمْ وَحَفَظُوْا اَبْصَارَهُمْ مِّنْ يَّغُضُّوْنَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ . قُلْ
فَرُوْجَهُنَّ وَحَفَظْنَ اَبْصَارَهُنَّ مِّنْ يَّغْضُنَّ لِلْمُؤْمِنٰتِ وَقُلْ ﴿٣٠﴾ يَّصْنَعُوْنَ بِمَا حَبِ
يْنَ وَلَا جِيُوْهِنَّ عَلٰى اُخْمُرِهِنَّ وَلِيَضْرِبْنَ مِنْهَا ظَهْرَ مَا اِلَّا زِيْنَتُهُنَّ يُبَدِيْنَ وَلَا

¹⁰Ab- Dāud Sulaiman Ibn asy-Ats adz-Dzijistani, *Sunan Ab- Dāud*, juz 4 (Beirut: Darul Risalah al-‘Alamiyah, 2009), h. 223-224.

ۚ أَوْ أَبْنَائِهِمْ ۖ أَوْ بُعُولَتِهِمْ ۖ أَبَاءَ أَوْ أَبَائِهِمْ ۖ أَوْ لِبُعُولَتِهِمْ ۖ إِلَّا زِينَتَهُنَّ يُبْدُونَ
 مَا أَوْسَايَهُنَّ ۖ وَأَخْوَاتِهِنَّ ۖ بَنِي أَوْ إِخْوَانَهُنَّ ۖ أَوْ بُعُولَتَهُنَّ ۖ أَبْنَاءَ
 رُؤَسَاءِ الَّذِينَ أَلْفَلَّحُوا ۖ وَالرِّجَالِ مِنَ الْأَرْبَابِ الْأُولَىٰ ۖ غَيْرِ التَّبَعِينَ ۖ أَوْ أَيَّمَانَهُنَّ مَلَكَ
 يَ وَتُؤْبَأُ زِينَتَهُنَّ مِمَّنْ خَفِيَ مَالُهُنَّ ۖ بِأَرْجُلِهِنَّ ۖ بَصُرِينَ ۖ وَلَا لِلنِّسَاءِ عَوْرَاتٍ عَلَىٰ يَظْهَرُ
 ﴿٦٠﴾ تَفْلِحُونَ ۚ لَعَلَّكُمْ الْمُؤْمِنُونَ ۖ أَتَيْهِ جَمِيعًا ۗ اللَّهُ إِلٰ

Artinya: "Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat". Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung."

Adapun pakaian wanita yang baik dan sopan sehingga dapat melindungi martabat wanita itu sendiri, tercantum dalam Q.S. al-A'raf Ayat 26.

رُذِّلَكَ التَّقْوَىٰ وَلِبَاسٍ وَّرِيثًا سَوًّا تَكُمُ يَوَارِي لِبَاسًا عَلَيَّكُمْ أَنْزَلْنَا قَدْءَ آدَمَ يَبْنِي
يَذْكُرُونَ لَعَلَّهُمَّ اللَّهُ آيَاتٍ مِنْ ذَٰلِكَ خِي

Artinya: “Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya Kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi, pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat”.

Ayat tersebut di atas menunjukkan tentang fungsi atau kegunaan pakaian bagi manusia. Pakaian yang baik digunakan manusia ialah pakaian takwa, yaitu pakaian yang berfungsi sebagai penutup aurat dan sebagai perhiasan, tidak memakai pakaian yang sempit sehingga memperlihatkan bentuk tubuhnya, tidak menyerupai pakaian laki-laki, tidak transparan dan tidak pula pakaian yang terlalu panjang dan pendek sehingga menyulitkan si pemakai dalam beraktivitas. Ayat ini seharusnya menjadi landasan bagi para wanita yang melakukan kegiatan senam agar disesuaikan dengan syariat Islam. Karena fakta yang ada di lapangan, mayoritas wanita senam menggunakan pakaian yang meniru dengan pakaian laki-laki, yakni memakai celana panjang. Walaupun celana tersebut bisa menutup aurat, namun wanita yang memakai celana panjang tetap bisa menggoda dan membangkitkan syahwat lelaki jika ia menggunakan celana

tersebut di hadapan yang bukan mahramnya. Oleh karena itu tidak diperkenankan wanita memakai celana panjang.

Maka, untuk mencegah agar aurat wanita tidak terlihat oleh orang lain, Islam telah mengatur kriteria pakaian wanita menurut syari'atnya yaitu:

1. Busana seorang wanita muslimah wajib lebar menutup seluruh tubuhnya dari pandangan lelaki yang bukan mahramnya.¹¹
2. Hendaknya busana itu menutup apa yang dibaliknya. Jangan tipis menerawang yang karenanya warna kulit dapat terlihat di balik busana itu.
3. Hendaknya busana itu jangan ketat membentuk bagian-bagian tubuh. Seperti hadits riwayat Muslim yang telah tertera diatas, bahwasanya wanita itu mengenakan busana yang tidak menutup auratnya. Ia memang berbusana, namun pada hakikatnya ia tidak berbusana. Seperti halnya wanita yang dapat menggambarkan kulitnya, atau busana ketat yang dapat menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya, pinggulnya, lengannya dan semacamnya. Busana wanita semestinya adalah yang dapat

¹¹Syaikh Shāleh Ibn Fauzan Ibn Abdullāh, *Sentuhan Nilai Kefiqihan untuk Wanita Beriman*, terj. Rahmat al-Arifin Muhammad Ibn Ma'r- f (t.t.t: t.pn, 2003), h. 56.

menutup dirinya, tidak menampakkan tubuhnya maupun bentuk bagian-bagiannya. Busana itu harus tebal dan lebar.¹²

4. Dalam berbusana, hendaknya wanita jangan menyerupai lelaki.
5. Hendaknya busana itu jangan mengandung suatu hiasan yang menarik perhatian orang saat ia keluar rumah, agar tidak tergolong wanita yang suka tampil dengan perhiasannya.
6. Tidak menyerupai pakaian wanita kafir.
7. Dipakai bukan maksud memamerkannya.¹³

Senam bersama yang bukan mahram banyak terjadi di lingkungan masyarakat, hal mana juga terjadi di lingkungan kampus UIN Sumatera Utara yang menjadi tinjauan khusus dalam penulisan ini. Kegiatan tersebut terjadi di lapangan terbuka dan dilakukan oleh para dosen dan pegawai yang dianggap tahu akan hukum. Seorang wanita yang menjadi instruktur senamnya, sedangkan laki-laki mengikuti gerakan wanita tersebut dari belakang dan di sampingnya. Kegiatan senam tersebut pun tetap dilangsungkan tanpa adanya pertimbangan hukum yang jelas. Ada yang berargumentasi bahwa senam

¹² Syaikh Mutawalli asy-Sya'rawi, *Fikih Perempuan (Muslimah): Busana dan Perhiasan, Penghormatan atas Perempuan, Sampai Wanita Karier*, terj. Yessi HM. Basyaruddin (t.t.t: Amzah, 2003), h. 23.

¹³ Anshori Umar, *Fiqih Wanita* (Semarang: CV asy-Syifa' Semarang, 1986), h. 131.

bersama-sama (wanita bersama laki-laki) adalah dalam rangka mengeratkan silaturahmi dan memiliki tujuan khusus untuk menyehatkan tubuh dan berbagai alasan yang lainnya. Tidak diragukan bahwa silaturahmi dan menyehatkan tubuh wajib hukumnya, tetapi tidaklah boleh dibangun dengan sesuatu yang diharamkan. Banyak alternatif lain yang dapat dilakukan untuk membangun silaturahmi ataupun kesehatan tubuh, karena niat yang baik tidak bisa merubah status hukum perbuatan yang haram. Karena itu alangkah baiknya untuk memisah tempat senam laki-laki dan perempuan, karena dapat menjaga kehormatan, pandangan dan terhindar dari fitnah.

Oleh sebab itu, penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan mendeskripsikan hal tersebut dalam sebuah penelitian dengan mengangkat judul: HUKUM SENAM BERSAMA YANG BUKAN MAHRAM DI LAPANGAN BIRO UIN SUMATERA UTARA ANALISIS BERDASARKAN MADZHAB SYAFI'I (Studi Kasus di Lapangan Biro Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).

B. Rumusan Masalah

Setelah mencermati latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan masalah-masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana realita senam bersama di lapangan biro UIN Sumatera Utara?
2. Apa alasan mereka hingga bersedia mengikuti kegiatan senam bersama tersebut?
3. Bagaimana pandangan hukum madzhab Syafi'i terhadap senam bersama tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Terdapat beberapa objektif kajian yang ada pada kajian ini. Diantara objektif kajian tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui kegiatan dan gerakan senam bersama yang di lakukan di lapangan biro UIN Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui alasan kesediaan mereka mengikuti kegiatan senam bersama tersebut.
3. Untuk mengetahui pandangan hukum madzhab Syafi'i mengenai hukum senam bersama yang bukan mahram.

D. Kegunaan Penelitian

Diharapkan dapat memberi manfaat dan kontribusi terhadap tataran teoritis dan praktis. Adapun kegunaannya:

1. Secara ilmiah diharapkan agar penelitian dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi siapa saja yang tertarik dengan topik pembahasan bidang ini.
2. Diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan menjadi bahan untuk didiskusikan lebih lanjut dikalangan akademisi maupun praktisi.
3. Diharapkan dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang hukum Islam yang berhubungan dengan masalah senam dan aurat.

E. Kajian Terdahulu

Berdasarkan tinjauan yang telah dilakukan oleh penulis terhadap beberapa kajian terdahulu di perpustakaan, penulis menemukan beberapa skripsi yang membahas mengenai aurat wanita. Pertama oleh Noratikah Binti Nordin tahun 2013 dengan judul “Pandangan Masyarakat Melayu Islam di Kuala Kangsar, Perak Mengenai Batasan Aurat Wanita (Menurut Perspektif Fiqh Syafi’i)”. Dalam skripsi ini membahas pemahaman dan pengamalan masyarakat melayu Islam di Kuala Kangsar dalam cara menutup aurat sesuai dengan syariat Islam. Karena mayoritas masyarakat dan pelajar di Kuala Kangsar, Perak mengetahui serta memahami konsep asas menutup aurat menurut perspektif

Islam dan merupakan kewajiban yang perlu dipatuhi oleh setiap muslim. Namun kenyataannya terdapat beberapa segelintir masyarakat dan pelajar yang masih keliru dan kurang memahami secara tepat amalan menutup aurat yang dituntut Islam dan terjerumus dengan gaya berpakaian masa kini yang semakin menyalahi konsep menutup aurat yang sebenarnya.

Skripsi kedua oleh Syarifah Zuwainah Binti Syed Othman tahun 2013 dengan judul “Menutup Aurat di Kalangan Karyawati Muslimah (Studi Terhadap Efektivitas Menutup Aurat Pada Karyawati Muslimah di Kompleks Pasar Besar Siti Khadijah di Kota Bharu Kelantan”. Dalam skripsi ini membahas pengamalan oleh kalangan karyawati Kota Bharu terhadap kebijakan ulama dan pemerintah setempat yang mengatur suatu ketetapan yang termuat dalam peraturan karyawati pemerintah Majelis Perbandaran Kota Bharu Bandar Raya Islam (MPKB-BRI) bahwa seluruh karyawati Islam hendaklah berpakaian menutup aurat, dan bagi karyawati yang non Islam hendaklah berpakaian sopan sesuai dengan ketetapan yang berlaku. Karena berlakunya peraturan tersebut maka para karyawati tidak dibolehkan membuka atau memamerkan aurat mereka.

Skripsi ketiga oleh Tri Meilinda Sari tahun 2011 dengan judul “Jilbab Busana Wanita Menurut al-Qurthubi dan Quraish Shihab (Studi Terhadap Tafsir

Q.S. an-Nur Ayat 31". Dalam skripsi ini membahas perbedaan pandangan al-Qurthubi dan Quraish Shihab terhadap jilbab busana wanita. Bagi Quraish Shihab jilbab hanyalah produk budaya Arab sehingga memakai jilbab bagi seorang muslimah tidaklah wajib. Sedangkan bagi al-Qurthubi memakai jilbab bagi seorang muslimah adalah wajib, sebagaimana berpacu pada Q.S. ah-Ahzab Ayat 59 dan Q.S. an-Nur Ayat 31.

Berdasarkan pembahasan skripsi di atas, skripsi yang penulis bahas berbeda dengan ketiganya. Skripsi ini lebih mengutamakan pembahasan mengenai hukum senam bersama yang bukan mahram di lapangan biro UIN Sumatera Utara analisis berdasarkan madzhab Syafi'i, yang kegiatan tersebut dilakukan di lapangan terbuka sehingga lelaki yang bukan mahramnya dapat melihat kegiatan senam ini, dan dikhawatirkan aurat wanita yang mengikuti kegiatan senam tersebut terlihat oleh lelaki yang bukan mahramnya. Oleh karena itu skripsi ini masih relevan untuk ditulis dalam sebuah karya ilmiah.

F. Penjelasan Istilah

Untuk lebih memudahkan penulis dalam penulisan skripsi ini, maka perlu adanya penjelasan istilah yang digunakan dalam penulisan ini, yaitu berupa singkatan-singkatan, seperti:

1. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, yang kemudian penulis singkat dalam penulisan skripsi ini yakni menjadi UIN Sumatera Utara.
2. Penulisan Subhana wa ta'ala, disingkat menjadi SWT.
3. Penulisan Sallallahu 'alaihi wa sallama, disingkat menjadi SAW.
4. Al-Qur'an surah, disingkat menjadi Q.S.
5. Radiyallahu 'anhu, disingkat menjadi r.a.
6. Hadits riwayat, disingkat menjadi H.R.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah rumusan cara-cara tertentu secara sistematis yang diperlukan dalam bahasa ilmiah, untuk itu agar pembahasan menjadi terarah sistematis dan objektif, maka digunakan metode ilmiah. Untuk penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode antara lain:

1. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian pada skripsi ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati di lapangan. Dalam penelitian kualitatif perlu menekankan pada pentingnya kedekatan dengan orang-orang dan situasi penelitian, agar peneliti memperoleh pemahaman jelas tentang

realita dan kondisi di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian ini menganalisis dan mendeskripsikan kegiatan senam bersama di lapangan biro UIN Sumatera Utara yang didapatkan dari kata-kata hasil wawancara dengan *informan* penelitian.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reaseach*), yaitu suatu penelitan yang meneliti objek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkret tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dengan menggunakan pendekatan sosial (*social approach*). Dalam penelitian lapangan perlu ditentukan Populasi dan Sampel. Populasi adalah Keseluruhan Objek Penelitian, yang menjadi populasi penelitian ini adalah instruktur dan dosen yang menjadi peserta senam.

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Adapun sampel dalam penelitian ini berjumlah 3 (tiga) sampel, yaitu sejumlah dosen yang mengikuti dan tidak mengikuti kegiatan senam, instruktur senam dan Rektor UIN Sumatera Utara.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam skripsi ini adalah di lapangan biro UIN Sumatera Utara.

4. Sumber Data

Ada dua bentuk sumber data dalam penelitian ini yang akan penulis jadikan sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data tersebut adalah:

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data ini dapat diperoleh melalui pengamatan langsung maupun hasil wawancara kepada sejumlah dosen yang mengikuti dan tidak mengikuti kegiatan senam, instruktur senam yang memandu kegiatan senam, dan termasuk juga yang membuat kebijakan senam tersebut yang berlangsung di lapangan biro UIN Sumatera Utara dengan berdasarkan pedoman wawancara yang dibuat oleh peneliti, serta buku-buku Fiqh dari madzhab Syafi'i yang dijadikan rujukan utama di skripsi ini, seperti buku Nailul Authar yang dikarang oleh Muhammad Ibnu Ali asy-Syaukani dan buku al-Minhaj Syarh Shahih Muslim yang dikarang oleh Abu Zakariya Yahya Ibn Syaraf an-Nawawi.
- b. Sumber data sekunder, yaitu buku-buku yang bersangkutan dengan pembahasan ini, terutama buku-buku lain yang paling mendukung dari penelitian ini.

5. Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan kelengkapan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian, maka yang dijadikan teknik pengumpulan data adalah:

- a. Observasi, yaitu mengamati secara langsung realita dari kegiatan senam di UIN Sumatera Utara, bentuk kegiatan senam, para peserta senam dan mengamati objek-objek lainnya yang diperlukan dalam mendukung penelitian.
- b. Wawancara, ialah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau *informan*. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan mewawancarai sejumlah dosen yang mengikuti dan tidak mengikuti kegiatan senam, salah satunya yaitu kepada Bapak Prof. Dr. Pagar, M.Ag yang merupakan dosen Fakultas Syariah dan Hukum dan juga sebagai peserta senam di UIN Sumatera Utara, selanjutnya mewawancarai dosen yang tidak mengikuti kegiatan senam yaitu kepada Ibunda Dra. Armauli Rangkuti, M.A selaku dosen Fakultas Syariah dan Hukum dan Bapak Drs. Abu Bakar Adnan Siregar, M.A, yang merupakan dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan di UIN

Sumatera Utara. Wawancara ini juga dilakukan kepada instruktur senam yang memandu kegiatan senam setiap hari jumat, yaitu kepada Ibu Rosi. Dan terakhir, wawancara ini juga ditujukan kepada yang membuat kebijakan senam yaitu Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag, selaku Rektor UIN Sumatera Utara mengenai hukum dari kegiatan senam bersama tersebut yang berlangsung di lapangan biro UIN Sumatera Utara.

- c. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis dengan cara membaca *literature*, tulisan maupun dokumen berupa foto-foto kegiatan senam di lapangan biro UIN Sumatera Utara.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif dengan membuat gambaran yang dilakukan dengan cara:

- a. Penyajian data, yaitu proses penyusunan informasi yang kompleks dalam bentuk sistematis, sehingga menjadi bentuk yang sederhana serta dapat dipahami maknanya, yakni data yang disajikan

berhubungan dengan penelitian seperti gerakan senam, bentuk kegiatan, pakaian peserta senma dan lain-lain.

b. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu hasil dari penelitian yakni langkah terakhir yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data secara terus-menerus baik pada saat pengumpulan data atau setelah pengumpulan data.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, telah disusun dalam lima bab. Tiap-tiap bab terdiri atas beberapa sub-bab yang sesuai dengan keperluan kajian yang penulis lakukan.

Bab Pertama: Pendahuluan. Bab ini merupakan pengenalan dari rangka untuk keseluruhan kajian yang dilakukan oleh penulis, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab Kedua: Penulis melangkah kepada gambaran umum tentang aurat yang membahas kepada konsep pengertian aurat, batasan aurat, gerakan tubuh

wanita yang mengundang syahwat dan ancaman bagi wanita yang tidak menjaga auratnya.

Bab Ketiga: Dalam bab ini, penulis mengkaji tentang gambaran umum dari UIN Sumatera Utara, pengertian senam, dalil yang berkaitan dengan senam, latar belakang munculnya kegiatan senam bersama di UIN Sumatera Utara, bentuk kegiatan senam di UIN Sumatera Utara dan tujuan penetapan senam bersama di lapangan biro UIN Sumatera Utara.

Bab Keempat: Bab ini merupakan bab inti yang ada dalam skripsi ini. Karena dalam bab ini membahas secara terperinci tentang penelitian karena penulis memaparkan penelitian terhadap pandangan sejumlah dosen terhadap kegiatan senam di UIN Sumatera Utara, pandangan madzhab Syafi'i terhadap hukum senam bersama yang bukan mahram serta analisa dari penulis.

Bab Kelima: Dalam bab ini, berisi kesimpulan dari uraian-uraian yang telah dibahas dalam keseluruhan penelitian serta saran yang berkenaan dengan permasalahan yang menjadi tema utama penulisan skripsi ini. Bab ini juga merupakan penutup dari skripsi ini.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Aurat

Wanita adalah makhluk ciptaan Allah Swt. yang sangat berharga, sehingga segala sesuatu dari wanita perlu dijaga, mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut. Karena Islam sangat menghargai dan memuliakan kaum wanita, maka dibuatlah ajaran dan tuntunan agar wanita tetap menjadi makhluk yang mulia, salah satunya ialah perintah menutup aurat. Jadi, menutup aurat sesungguhnya adalah persoalan memuliakan harga diri seorang wanita. Dengan menutup aurat, agama bermaksud menjaga harga diri, martabat dan kehormatan wanita.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia aurat ialah bagian badan yang tidak boleh kelihatan (menurut hukum Islam), kemaluan dan organ untuk mengadakan perkembangbiakan.¹⁴

Menurut pengertian yang dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili aurat adalah sesuatu yang wajib menutupinya atau sesuatu yang haram melihatnya.¹⁵

¹⁴ W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1985), h. 65.

Menurut Ghufron A. Mas'adi, aurat secara bahasa berarti cacat, kekurangan atau bagian tertentu dari badan yang tidak baik dilihat atau diketahui orang lain.¹⁶ Maka, apabila aurat seseorang terbuka atau dilihat oleh orang lain, ia akan menjadi sangat malu dan merasa tercela. Oleh karena itu, jika terbukanya aurat cukup membuat orang menjadi malu dan tercela ketika bergaul dengan sesama, maka sepantasnya seorang wanita menjaga aurat dengan baik agar tidak terlihat oleh orang lain.

Dalam pengertian syariat Islam, aurat adalah bagian dari tubuh manusia yang diharamkan untuk dilihat, apalagi dipegang. Bagi seorang wanita, auratnya adalah seluruh tubuhnya, kecuali yang biasa tampak padanya, yaitu kedua telapak tangan dan wajah.

Berdasarkan pendapat-pendapat yang dikemukakan di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa aurat itu adalah anggota-anggota tubuh yang wajib ditutupi dan dilarang melihatnya, baik ketika di waktu melaksanakan sholat maupun di luar sholat karena ada rasa tidak senang dan malu apabila dilihat orang lain.

¹⁵ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām Wa Adilatuhu*, Jilid 1, terj. Abd. Hayyie al-Kattani, dkk (Damaskus: Darul Fikr, 2007), h. 614.

¹⁶ Abdul Syukur al-Azizi, *Kitab Lengkap dan Praktis Fiqh Wanita* (Yogyakarta: Noktah, 2017), h. 349.

B. Batasan Aurat Wanita

Ulama fiqh mempunyai pendapat yang berbeda dalam menetapkan batasan aurat wanita. Perbedaan tersebut tergantung dengan siapa wanita itu berhadapan. Pendapat mereka akan diuraikan sebagai berikut:

1. Aurat Wanita Ketika Sholat

Wanita yang telah baligh hendaknya menutup aurat ketika melakukan sholat. Adapun pakaian wanita yang bisa digunakan untuk melaksanakan sholat adalah pakaian yang panjang, yang dapat menutupi ujung rambut sampai ujung kaki, bisa juga memakai mukenah yang cukup lebar dan panjang. Apabila rambut, lengan, betis, dada atau lehernya terbuka maka sholatnya batal.¹⁷ Karena itu harus berpakaian yang panjang, sebab pakaian yang panjang dapat menutupi aurat kecuali muka dan dua telapak tangan merupakan kewajiban bagi setiap wanita yang hendak melakukan sholat.

Menurut pendapat Imam Malik bahwa, “Beliau telah membagi aurat wanita merdeka menjadi dua bagian, yaitu *Aurat Mughallazhoh* (berat) dan *Aurat Mukhaffafah* (ringan). *Aurat Mughallazhoh* adalah seluruh badan, kecuali bagian-bagian ujung-ujung badan, badan dan setentang dengan dada di bagian

¹⁷ Syaikh Kāmil Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqh Wanita*, terj. M. Abdul Ghoffar E. M (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1996), h. 121.

punggung. Sedangkan *Aurat Mukhaffafah* adalah termasuk bagian dada yang setentang dada di bagian punggung, dua pergelangan tangan, leher, kepala dan dari lutut sampai ujung kaki. Adapun muka, telapak tangan dan punggung tangannya tidaklah termasuk aurat.¹⁸

Dan para madzhab Maliki berpendapat bahwa menutup aurat termasuk syarat-syarat sholat jika sanggup dikerjakan dan teringat. Kalau aurat sengaja dibuka dan sholat dalam keadaan tersebut, padahal ia sanggup menutupnya maka itu batal.¹⁹

Sedangkan Imam Hanafi mengatakan bahwa aurat wanita merdeka (bukan budak) adalah seluruh badan sampai ujung yang turun di atas kedua telinga. Alasan madzhab ini adalah sabda Rasulullah Saw yang mengatakan, “wanita itu adalah aurat.” Tetapi mereka mengecualikan telapak tangan.²⁰

Menurut Imam Syafi’i yang termasuk kepada aurat wanita adalah seluruh badannya, kecuali muka, punggung tangan dan telapaknya. Apabila auratnya terbuka sewaktu sholat, sedangkan ia sanggup menutupnya maka batallah

¹⁸ Abd. Rahman al-Jazari, *al-Fiqh ‘ala al-Madhāhib al-Arba’ah*, cet. 4, jilid. 1 (Beirut: Darul Fikr, 2004), h. 167.

¹⁹ Syaikh al-‘Alāmah Muhammad Ibn Abdurrahman ad-Dimasyq, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A’immah*, terj. Abdullah Zaki Alkaf (Bandung: Hasyimi, 2012), h. 49.

²⁰ *Ibid.*, h. 49.

sholatnya. Dan apabila auratnya terbuka karena tiupan angin lalu ditutupinya kembali tanpa banyak bergerak, maka sholatnya tidak batal. Akan tetapi apabila auratnya terbuka karena sebab lain, misalnya disenggol anak kecil, maka sholatnya batal.²¹

Madzhab Imam Hambali berpendapat bahwa, aurat wanita dalam sholat adalah seluruh badannya sampai ujung rambut yang turun dari kedua telinga. Tidak ada kecuali selain muka. Dan apabila aurat tersebut terbuka sedikit tanpa disengaja, hingga terbuka lebar bahkan seluruhnya, kemudian ia segera menutupinya tanpa banyak bergerak maka sholatnya tidak batal. Tetapi jika terbukanya karena disengaja maka sholatnya batal.²²

2. Aurat Wanita di Luar Sholat

Meskipun telah dipastikan bahwa aurat wanita mencakup seluruh anggota tubuh, kecuali kedua telapak tangan dan wajah. Namun, mengenai batasannya masih menjadi perdebatan di kalangan ulama, antara lain yakni:

- a. Sebagian ulama Hanafiyah, khususnya Abu Hanifah berpendapat bahwa yang bukan termasuk aurat bagi wanita adalah wajah, telapak tangan dan kaki. Kaki yang dimaksud bukanlah dari pangkal paha, melainkan

²¹ *Ibid.*, h. 49.

²² *Ibid.*, h. 49.

qadam, yaitu dari tumit kaki ke bawah. *Qadam* bukanlah aurat karena kedharuratan yang tidak bisa dihindarkan. Sehingga para wanita pengikut madzhab ini merasa cukup shalat dengan menggunakan rok panjang sebagai bawahan, tanpa harus menutup bagian bawah kaki dan tidak mengenakan kaus kaki.

- b. Menurut mayoritas ulama, aurat wanita adalah seluruh tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Sehingga kaki tetap merupakan aurat yang tidak boleh diperlihatkan kepada orang-orang yang bukan mahramnya, baik dalam shalat maupun di luar shalat.
- c. Menurut ulama dari madzhab Malikiyah, batasan aurat wanita merdeka dengan laki-laki *ajnabi* (yang bukan mahram) adalah seluruh tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan.
- d. Para ulama dari madzhab Syafi'iyah, mengatakan bahwa aurat wanita merdeka ialah seluruh tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Hal ini senada dengan pendapat mayoritas ulama.²³
- e. Daud yang mewakili kalangan Zahiri pun sepakat bahwa batasan aurat wanita adalah seluruh tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Begitu juga dengan Ibnu Hazm yang mengecualikan wajah dan telapak tangan.

²³Abdul Syukur al-Azizi, *Kitab Lengkap dan Praktis Fiqh Wanita*, h. 351

f. Para *mufassirin* yang terkenal pun menerangkan bahwa batasan aurat wanita ialah seluruh tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Beberapa di antara para *mufassirin* itu adalah at-Thabari, al-Qurthubi, al-Baidhawi dan lain-lain. Pendapat ini sekaligus mewakili jumhur ulama.

Aurat wanita di hadapan mahram hanya diwajibkan menutupi anggota tubuh yang dianggap tabu untuk ditampakkan, seperti bagian dada, perut, pinggang dan paha. Selain itu dibolehkan juga bagi wanita untuk menampakkan rambut, leher, tangan, bagian bawah betis dan kaki di hadapan laki-laki yang menjadi mahramnya, juga di hadapan sesama wanita.

berdasarkan beberapa pendapat tersebut, sangat jelas bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi, yang boleh ditampakkan pada tubuh wanita adalah wajah dan telapak tangan. Sebab, kedua anggota tubuh inilah yang biasa tampak dari kalangan muslimah di hadapan Rasulullah Saw., dan beliau mendiamkannya. Sedangkan leher dan rambut wanita adalah aurat di hadapan laki-laki *ajnabi* (yang bukan mahram), walaupun sehelai. Intinya dari ujung rambut sampai kaki, kecuali wajah dan telapak tangan ialah aurat yang wajib ditutupi oleh wanita.²⁴

²⁴*Ibid.*, h. 352.

C. Gerakan Tubuh Wanita yang Mengundang Syahwat

Mengenai gerakan tubuh wanita, pada dasarnya gerakan tubuh wanita yang semacam tarian atau berbagai gerakan yang lain yang dibuat-buat akan mendatangkan fitnah. Gerakan wanita yang kelihatannya wajar dan seperlunya pun sudah potensial mendatangkan fitnah. Bahkan wanita yang diam sekalipun sudah sanggup mendatangkan fitnah. Karena memang secara lahiriyahnya Allah telah menghias manusia dengan berbagai macam syahwat. Karena itu, gerakan tubuh wanita yang dibuat-buat dan tidak perlu adalah hal yang dilarang.

Begitu pula halnya dengan senam, senam merupakan kegiatan yang menggerakkan tubuh secara teratur untuk mencapai tujuan tertentu seperti kebugaran, kesehatan, dan yang lainnya, sehingga otomatis menyebabkan pelaku senam ini bergerak-gerak ke kanan dan ke kiri, maju dan mundur. Jika yang melakukan tersebut adalah wanita dan dilakukan di tempat umum maka bukanlah hal yang wajar.

Senam dapat dilakukan di tempat privat maupun di tempat umum karena tidak ada nash yang menunjukkan batasan di tempat tertentu. Hanya saja, jika yang melakukan senam di tempat umum adalah wanita, maka wanita wajib menjaga kehormatannya dengan mengusahakan agar tidak dilihat kecuali orang yang halal baginya. Wanita tidak sama dengan laki-laki. Dalam

pandangan Islam, wanita adalah kehormatan yang wajib dijaga seperti halnya hadits yang diriwayatkan Ahmad.

٢٦٢٧٧- حدثنا عمر أبو حفص الميعطي قال: حدثنا هشام عن ابيه. عن عائشة قالت:
خرجت مع النبي في بعض أسفاره وأنا جارية لم أحمل اللحم ولم ابدن, فقال لناس: (تقدموا)
فتقدموا ثم قال لي: تعالي حتى أسابقك, فسابقته فسبقته, فسكت عني, حتى إذا حملت اللحم
وبدنت ونسيت خرجت معه في بعض أسفاره, فقال لناس: تقدموا فتقدموا ثم قال: تعالي حتى
أسابقك, فسابقته فسبقته فجعل يضحك وهو يقول: هذه بتلك (رواه أحمد).²⁵

Artinya: “Menceritakan kepada kami Abi Hafshin al-Mu’ithi, dia berkata: telah menceritakan Hisyam kepada kami, dari ayahnya. Aisyah berkata, aku pernah ikut safar bersama Nabi SAW. yang ketika itu aku masih muda, badannya belum gemuk dan belum berlemak. Nabi SAW. menyuruh rombongan safar, “Silahkan kalian jalan duluan”. Mereka pun berjalan duluan. Lalu Nabi SAW. mengajakku, “Mari kita lomba lari”. Aku pun lomba lari dengan beliau dan aku bisa mengalahkan beliau. Hingga setelah aku mulai gemuk, berlemak dan sudah lupa dengan perlombaan yang dulu, aku pergi bersama beliau untuk melakukan safar. Beliau meminta kepada rombongan “Silahkan kalian jalan duluan”. Mereka pun jalan duluan. Lalu Nabi SAW. mengajakku, “Mari kita lomba lari”. Aku pun lomba lari dengan beliau dan beliau mengalahkanku. Beliau tertawa dan mengatakan, “Ini pembalasan yang kemarin”. (H.R. Ahmad).

Hadits ini menjelaskan bahwa ketika Rasulullah SAW. mengajak Aisyah berlomba lari. Bukankah lomba lari juga merupakan bagian dari olah raga? Dari penjelasan selanjutnya beliau memerintahkan para sahabatnya agar berjalan

²⁵Imām Ahmad, *Musnad Imām Ahmad*, h. 313.

mendahului. Hal ini berarti, Rasulullah Saw. tidak ingin lomba lari yang beliau lakukan dengan Aisyah dilihat laki-laki yang lain.

Selanjutnya apabila dilihat, senam secara otomatis akan menggerak-gerakkan anggota tubuh dan menggoyang-goyangkannya. Jika hal ini dilakukan di depan laki-laki yang tidak halal melihatnya, maka hal tersebut lebih dekat pada ciri wanita celaka. Nabi SAW mengancam dengan neraka wanita yang sengaja mempertontonkan keindahan tubuhnya di depan laki-laki dengan cara berlenggak-lenggok, menggoyang-goyang memicu hasrat, berpakaian merangsang dan semisalnya. Seperti halnya Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Muslim.

٢١٨٢ - حدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن سهل عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنغان من اهل النار لم ارهما قوم معهم سياط كأذناب البقر

يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات, رءوسهن كأسنمة البخت المائلة لا

يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها, وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا (رواه مسلم).²⁶

Artinya: “Menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb menceritakan kepada kami Jarir dari Sahal dari ayahnya dari Abu Hurairah r.a berkata: Rasulullah SAW. bersabda: “ ada 2 kelompok penghuni neraka yang belum pernah aku lihat, yaitu kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi yang mereka gunakan untuk memukul orang lain dan para wanita yang berpakaian tapi auratnya terlihat yang berjalan melenggak-lenggok, sedangkan kepala mereka

²⁶Ab- Zakariyā Yahya Ibn Shāraf an-Nawāwī, *Minhaj Syarh Shahīb Muslim*, juz 14 h. 109-110.

bagaikan punuk unta yang miring. Mereka itu tidak akan masuk ke dalam surga dan juga tidak akan mencium bau surga. Padahal, harum semerbak surga itu dapat dirasakan dari jarak yang begini dan begini”. (H.R. Muslim).

Islam memerintahkan kaum wanita senantiasa menutup aurat, sebenarnya untuk kebaikan wanita itu sendiri. Sebab, wanita yang selalu menjaga auratnya akan senantiasa mendapatkan pertolongan dan memperoleh kemuliaan dari Allah SWT. Dengan menjaga auratnya, seorang wanita berarti telah menjaga nilai-nilai ajaran Islam yang luhur dan menjaga eksistensinya sebagai makhluk yang dimuliakan Allah.

Sebagaimana Firman Allah SWT. dalam Q.S. an-Nur Ayat 30-31.

يُرَا اللَّهُ إِنَّ لَهُمْ أَزْكَىٰ ذَٰلِكَ فَرُوجُهُمْ وَتَحْفَظُوا أَبْصَرِهِمْ مِّنْ يَّغْضُوا لِلْمُؤْمِنِينَ قُل
فَرُوجُهُمْ وَتَحْفَظْنَ أَبْصَرَهُنَّ مِّنْ يَّغْضُنَّ لِلْمُؤْمِنَاتِ وَقُل ۖ يَصْنَعُونَ بِمَا حَبَّ
يْنَ وَلَا جِيُوبَهُنَّ عَلَىٰ نُحُمِرِهِنَّ وَلْيَضْرِبْنَ مِّنْهَا ظَهْرَ مَا إِلَّا زِينَتُهُنَّ يُبْدِينَ وَلَا
ءِ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ ۖ ءِ أَبَاءِ أَوْ ءِ أَبَائِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ ۖ إِلَّا زِينَتُهُنَّ يُبْدِينَ
تَ مَا أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ خَوَاتِمَهُنَّ بَنِي أَوْ إِخْوَانَهُنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ ۖ أَبْنَاءَ
رُ وَالْمَ الَّذِينَ الطِّفْلِ أَوْ الرِّجَالِ مِنَ الْإِزْوَاجِ أُولَىٰ غَيْرِ التَّبَعِينَ أَوْ أَيَّمَانَهُنَّ مَلَكَ
ى وَتُوبُوا زِينَتَهُنَّ مِّنْ تُخْفِينَ مَا لِيَعْلَمَ بِأَرْجُلِهِنَّ بَضْرِبْنَ وَلَا النِّسَاءِ عَوْرَاتٍ عَلَىٰ يَظْه
تَفْلِحُونَ ۖ لَعَلَّكُمْ الْمُؤْمِنُونَ ۖ أَيُّهُ جَمِيعًا اللَّهُ إِلَّ

Artinya: Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat". Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) Nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

Bahkan, Allah SWT. memerintahkan kepada isteri-isteri Nabi dan wanita beriman untuk menutup aurat mereka. Sebagaimana Firman Allah SWT. dalam Q.S. al-Ahzab Ayat 59.

لَمَّيْبِهِنَّ مِنَ عَلَيْنَّ يَدْنَيْنِ الْمُؤْمِنِينَ وَنِسَاءِ وَبَنَاتِكَ لِأَزْوَاجِكَ قُلْ النَّبِيُّ يَأْتِيهَا
 رَحِيمًا غُفُورًا اللَّهُ وَكَانَ يُؤْذِنُ فَلَا يُعْرَفَنَّ أَنْ أَدْنَى ذَٰلِكَ ج

Artinya: “Wahai Nabi! Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin, “Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka” yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun Maha Penyayang”.

Untuk menghindari agar aurat tak terlihat oleh orang yang bukan mahramnya, maka Allah menurunkan ayat yang berisi tentang pakaian sebagai penutup aurat.

Allah SWT. berfirman dalam Q.S. al-A'raf Ayat 26.

رُّذٰلِكَ التَّقْوٰى وَلِبَاسٍ وَّرِيْشًا سَوَءًا تَكْمُوْا رِيْلِبَاسًا عَلَيْكُمْ اَنْزَلْنَا قَدْءَا دَمَ يَبْنٰى
يَذْكُرُوْنَ لَعَلَّهُمَّ اَللّٰهُ اٰيٰتٍ مِّنْ ذٰلِكَ حٰى

Artinya: “Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya Kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi, pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat”.

Pada ayat tersebut ditegaskan bahwa Allah SWT. menurunkan anugerah berupa pakaian kepada umat manusia agar digunakan sebagai alat untuk menutup aurat. Selain berfungsi sebagai penutup aurat, pakaian juga sebagai penunjuk identitas dan pembeda antara seseorang dengan yang lain. Tidak satu pun dari bagian tubuh yang buruk karena semuanya baik dan bermanfaat, tetapi dalam konteks pembicaraan dan tuntutan agama, aurat dipahami sebagai anggota tubuh tertentu yang tidak boleh dilihat, kecuali oleh orang-orang tertentu. Sehingga terbukanya aurat dapat berimplikasi sosial yang lebih

dahsyat, seperti mengundang adanya pelecehan seksual hingga kekerasan dan pemerkosaan.

Selain itu, fungsi pakaian ialah sebagai perhiasan. Perhiasan adalah sesuatu yang dipakai untuk memperolok atau memperindah. Pakaian yang elok adalah yang memberikan kebebasan kepada pemakainya untuk bergerak. Kebebasan mesti bertanggung jawab, karena keindahan harus menghasilkan kebebasan yang bertanggung jawab. Fungsi pakaian sebagai perhiasan perlu digarisbawahi bahwa salah satu yang harus dihindari dalam berhias termasuk berpakaian adalah timbulnya rangsangan nafsu berahi dari yang melihatnya (kecuali suami atau isteri) atau sikap tidak sopan dari siapa pun.

Wanita yang memiliki akal sehat dan mampu berpikir dengan baik, pasti akan malu bila bagian tubuhnya (apalagi bagian yang vital) dilihat oleh banyak laki-laki. Wanita yang selalu berusaha menjaga kehormatannya tidak akan memakai pakaian yang memperlihatkan bagian tubuh. Tentunya seorang muslimah yang selalu berusaha menjaga dirinya dari kemaksiatan tidak akan memakai pakaian tipis yang tembus pandang atau busana yang ketat dan merangsang.

Oleh karena itu, setiap wanita harus menjaga etika dalam berbusana. Sebab, dengan menjaga etika berpakaian yang sopan sesuai dengan nilai

budaya bangsa dan tuntunan agama, maka kehidupan sosial akan semakin tertib. Pakaian menunjukkan martabat seseorang, dengan berpakaian yang baik dan sesuai dengan peruntukannya, seseorang dapat terhindar dari kejahatan akibat berpakaian yang mengundang nafsu dari laki-laki yang tidak bertanggung jawab.

Agama Islam telah memberikan tuntunan mengenai bagaimana seharusnya seorang wanita berpakaian. Berikut busana yang pantas dikenakan oleh seorang muslimah yang taat dan patuh terhadap agamanya, yakni:

1. Berfungsi sebagai penutup aurat. Dalam berbusana, hendaklah pakaian yang digunakan oleh wanita dapat menutup seluruh bagian tubuh, terkecuali muka dan telapak tangan.
2. Tidak ketat. Saat ini telah banyak dijumpai wanita-wanita yang menutup seluruh tubuhnya dengan pakaian, tetapi pakaian tersebut sangat ketat sehingga tergambar bentuk tubuhnya.²⁷
3. Tidak tipis dan tidak tembus pandang yang dapat menampakkan bentuk lekuk tubuh. Selain harus menutup aurat dan tidak untuk berhias, pakaian wanita tersebut tidak boleh dibuat dari bahan-bahan yang tipis

²⁷Muiz al-Bantani, *Fikih Wanita Sepanjang Masa* (Jakarta: Mulia, 2017), h. 190.

dan tembus pandang, yang dapat menampakkan warna kulit dan lekuk tubuh. Islam telah mensyaratkan agar pakaian yang dikenakan dapat menutupi kulit pemakainya, sehingga warna kulinya tidak dapat diketahui.²⁸

4. Tidak diberi wewangian atau parfum. Alasan dilarangnya menggunakan wewangian adalah jelas sekali, yaitu karena di dalamnya terdapat unsur yang dapat merangsang syahwat, dan para ulama telah memasukkan wewangian ke dalam arti yang merangsang syahwat, termasuk di dalamnya juga pakaian yang terlalu indah, perhiasan yang tampak serta bercampur baur dengan laki-laki, bahwa perempuan yang keluar dari rumahnya dengan menggunakan wewangian maka ia termasuk telah melakukan dosa besar, walaupun keluarnya perempuan tersebut telah mendapatkan izin suaminya.²⁹
5. Tidak boleh menyerupai pakaian pria atau pakaian non muslim. Adapun pakaian yang baik bagi wanita tentunya pakaian yang selaras dengan apa yang diperintahkan kepada mereka, yakni yang menutupi dan tidak

²⁸ Nur Sillaturohmah, *Kumpulan Kultum Wanita* (Surakarta: Ziyad Books, 2016), h. 89.

²⁹Ab Malik Kamal Ibn Sayyid as-Sālim, *Fiqih Sunnah Linnisā'*: Ensiklopedi Fiqih Wanita, terj. Ahmad Zaeni Dahlan dan Sandi Heryana (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017), h. 586.

menampakkan perhiasan atau anggota tubuh. Dalam hal ini syariat memiliki dua tujuan, pertama adalah untuk membedakan antara laki-laki dan wanita. Kedua yaitu menutupi aurat wanita. Kedua tujuan ini harus dapat tercapai sekaligus. Dan telah ditetapkan pula di dalam syariat bahwa tidak diperbolehkan bagi kaum muslimin baik laki-laki maupun perempuan untuk menyerupai orang-orang kafir, baik dalam hal ibadah, hari raya, maupun pakaian-pakaian yang khas bagi mereka.³⁰

6. Bukan untuk popularitas. Islam melarang wanita berpakaian dengan tujuan untuk popularitas.

Adapun hikmah dari menutup aurat bagi wanita adalah:

1. Menghindarkan gangguan dari orang zalim.

Hikmah ini dijelaskan Allah melalui Firman-Nya Q.S. al-Ahzab Ayat 59 yang bermaksud supaya mereka tidak diganggu, artinya tidak ada yang berani mengganggu mereka. Keadaan wanita untuk diganggu berasal dari diri mereka yang penuh perhiasan. Dapat dikatakan, seluruh tubuh mereka adalah perhiasan, sehingga sering kali perhiasan itu dapat membangkitkan rasa memiliki atau menikmati. Oleh karena itu jika perhiasan tersebut dinampakkan

³⁰ Abu Malik Kamal Ibn Sayyid as-Sālim, *Fikih Sunnah Wanita*, terj. Firdaus (Jakarta: Qisthi Press, 2014), h. 419.

maka akan mengundang orang lain untuk mengganggu wanita tersebut. Untuk menghindari hal tersebut maka wanita diperintahkan untuk menutup auratnya sebagai benteng bagi dirinya.³¹

2. Menghindarkan fitnah

Jika seorang wanita tidak menyembunyikan perhiasannya, maka tidak diragukan lagi akan menimbulkan fitnah. Maksud dari fitnah disini ialah adanya tuduhan yang tidak beralasan sehingga menimbulkan kejahatan seksual yang bersumber dari wanita. Dengan menutup aurat baik wanita dan laki-laki dapat menundukkan pandangan, mensucikan jiwa dan membersihkan noda-noda kekejian dan kerendahan yang akan berdampak kerusakan moral serta menjauhkan jiwa dari fakta-fakta penyimpangan dan penyelewengan. Jika kesemua dampak itu dapat dihindari, maka fitnah tidak akan terjadi di tengah-tengah masyarakat.

3. Sebagai identitas keislaman

Di dalam Q.S. al-Ahzab Ayat 59, “Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu.” Ayat di atas menjelaskan agar orang-orang di jalan dapat mengenali wanita muslimah yang merdeka sehingga tidak ada seorang pun yang menggangukannya.

³¹Imam Zaki al-Barudi, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhar li an-Nisā'* (t.t.t: t.pn, t.th), h. 651.

Pakaian memanglah tidak akan menciptakan seseorang menjadi santri. Jilbab memang tidak menjadi tolak ukur keimanan seseorang. Akan tetapi, hal ini menunjukkan bahwa ia adalah seorang muslimah sekaligus menunjukkan bahwa ia telah berusaha menaati ajaran Islam. Dengan berpakaian yang benar sebagaimana disyariatkan dalam Islam, ia telah berusaha menjaga identitas dirinya sebagai wanita baik-baik dan terhormat.

4. Baik bagi kesehatan

Dengan senantiasa menutup aurat, seorang wanita telah menghindarkan dirinya dari penyakit kulit, seperti *epidermis*, *dermis* dan *subcutaneous layers*. Hal itu karena sinar matahari yang bernama sinar UV langsung mengenai kulit. Karena itu wanita yang menutup auratnya akan berdampak baik bagi kesehatan dirinya.³²

D. Ancaman Bagi Wanita yang Tidak Menjaga Aurat

Orang yang tidak menjaga auratnya sehingga terlihatlah aurat tersebut maka akan dikenakan dosa, karena menutup aurat adalah suatu kewajiban, maka apabila melalaikannya merupakan suatu bentuk perbuatan dosa.

³²Ab Malik Kamal Ibn Sayyid as-Sālim, *Fiqih Sunnah Linnisā'*: Ensiklopedi Fiqih Wanita, h. 360.

Tidak diterima sholatnya, seperti yang dijelaskan dalam hadits:

حدثنا محمد بن المثنى حدثنا حجاج بن منهال حدثنا حماد عن قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية

بنت الحارث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار.

قال أبو داود راود سعيد يغني ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم.

(رواه أبو داود)³³

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Mutsanna, telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal, telah menceritakan kepada kami Hammad dari Qatadah dari Muhammad bin Sirrin dari Shafiyah binti al-Harits dari Aisyah dari Nabi Saw, bahwasanya beliau bersabda: “Allah tidak menerima sholat wanita yang sudah haid (baligh), kecuali yang memakai tutup kepala. Abu Dawud berkata: diriwayatkan oleh Sa’id bin Abi ‘Arubah dari Qathadah dari al-Hasan.” (H.R. Abu Daud).

Orang yang membuka auratnya akan mendapatkan siksa neraka.

Rasulullah SAW. bersabda:

حدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن سهل عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال

رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنغان من اهل النار لم ارهما قوم معهم سياط كأذناب البقر

يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات, رءوسهن كأسنمة البخت المائلة لا

يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها, وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا (رواه مسلم).³⁴

Artinya: “Menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb menceritakan kepada kami Jarir dari Sahal dari ayahnya dari Abu Hurairah r.a berkata: Rasulullah

³³ Abu Daud Sulaiman Ibnasy-Ats adz-Dzijistani, *Sunan Ab- Dāud*, Juz 1 (Beirut: Dar ar-Risalah al-‘Alamiyah, 2009), h. 478-479.

³⁴ Ab- Zakariyā Yahya Ibn Shāraf an-Nawāwī *Minhaj Syarh Shahih Muslim*, juz 14 h. 109-110.

SAW. bersabda: “ ada 2 kelompok penghuni neraka yang belum pernah aku lihat, yaitu kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi yang mereka gunakan untuk memukul orang lain dan para wanita yang berpakaian tapi auratnya terlihat yang berjalan melenggak-lenggok, sedangkan kepala mereka bagaikan punuk unta yang miring. Mereka itu tidak akan masuk ke dalam surga dan juga tidak akan mencium bau surga. Padahal, harum semerbak surga itu dapat dirasakan dari jarak yang begini dan begini”. (H.R. Muslim).

Imam asy-Syaukani juga mengomentari hadits tersebut:

والإخبار بأن فعل ذلك من أهل النار وأنه لا يجد ريح الجنة مع أن ريحها يوجده من مسيرة خمسمائة عام وعيد شديد
دل على تحريم ما اشتمل عليه الحديث من صفات هذين الصنفين.³⁵

Artinya: “Dan keterangan ini menunjukkan bahwa orang yang melakukan hal tersebut termasuk golongan ahli neraka, bahkan tidak mendapatkan aroma surga, padahal aroma surga dapat dicium sejak lima ratus tahun perjalanan, itu merupakan ancaman keras yang menunjukkan haramnya perbuatan yang terkandung dalam hadits tersebut yang merupakan sifat-sifat dua kelompok tersebut.”

Jadi sangat jelas, seorang muslimah harus menjaga dan menutupi auratnya, termasuk tidak berpakaian ketat, karena hal itu sama saja menunjukkan bentuk tubuhnya. Demikian juga dengan pakaian yang tipis, yang pada hakikatnya ialah telanjang karena hal itu sama saja memperlihatkan bagian tubuh yang seharusnya ditutupi.

³⁵ Muhammad Ibnu Ali asy-Syaukāni, *Nailul Authār*, Juz 2 (Mesir: Darul al-Hadits, 1993 M), h. 117.

BAB III

LOKASI PENELITIAN DAN KEBERADAANNYA

A. Gambaran Umum UIN Sumatera Utara

Sejarah lahirnya UIN Sumatera Utara merupakan perjalanan panjang dari lahir dan dinamika lembaga pendidikan tinggi yang sebelumnya masih berstatus “Institut” yaitu Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara (IAIN) Sumatera Utara. Keinginan mengalihkan status IAIN Sumatera Utara menjadi sebuah Universitas tentu didasari oleh semangat yang menggebu untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan *wider mandate* di berbagai bidang di Sumatera Utara secara khusus, Indonesia dan Asia Tenggara secara umum.

IAIN Sumatera Utara berdirinya pada tahun 1973, merupakan perkembangan natural dari kemajuan pendidikan di Sumatera Utara dari perspektif sejarah, keberadaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumatera Utara dilatari oleh dua faktor. Pertama, bahwa perguruan tinggi Islam yang berstatus negeri pada saat itu belum ada di Provinsi Sumatera Utara. Kedua, pertumbuhan madrasah, pesantren dan lembaga pendidikan yang sederajat dengan SLTA berkembang pesat di daerah ini, yang pada gilirannya memerlukan adanya lembaga pendidikan yang lebih tinggi. Sejak awal

kemerdekaan sampai tahun 1970-an, jumlah alumni pendidikan madrasah dan pondok pesantren yang ingin melanjutkan studinya ke perguruan tinggi semakin meningkat. Karenanya, kehadiran (IAIN) Institut Agama Islam Negeri di wilayah Sumatera Utara terasa semakin mendesak dan sangat penting. Hal itu terlebih-lebih mempertimbangkan bahwa di berbagai kota lain di Indonesia telah terlebih dulu berdiri sejumlah kampus IAIN. Karena dukungan bagi berdirinya Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumatera Utara datang dari berbagai segmen masyarakat Sumatera Utara, mulai dari Pemerintah Daerah, kalangan perguruan tinggi, ulama dan tokoh masyarakat.

Kesadaran atas kurangnya tenaga ahli di bidang syariah dan hukum islam mendorong berbagai pihak, terutama yang bernaung di bawah yayasan K.H Zainul Arifin, untuk membuka Fakultas Syariah di Medan pada tahun 1967.

Menteri Agama (RI) Republik Indonesia, mengambil kebijakan untuk menyatukan Fakultas Tarbiyah dan Syariah tersebut. Peresmian penegerian kedua Fakultas dilakukan pada sabtu 12 Oktober 1968 bertepatan dengan 20 Rajab 1389 H, langsung oleh Menteri Agama K.H Moh. Dahlan.

Walaupun sejak 12 Oktober 1968 Provinsi Sumatera Utara telah memiliki dua Fakultas Agama, Tarbiyah dan Syariah yang berstatus negeri, namun

keduanya masih merupakan Fakultas cabang dari IAIN Ar-Raniry Banda Aceh. Tetapi sejak tanggal 19 November 1973 M, IAIN Sumatera Utara resmi berdiri yang ditandai dengan pembacaan piagam oleh Menteri Agama Republik Indonesia (RI), Prof. Dr. H. Mukti Ali. Sejak saat itu resmilah Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry yang berada di Medan menjadi bagian dari IAIN Sumatera Utara yang berdiri sendiri. Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Ushuluddin yang ada di Padang Sidempuan, yang selama ini menjadi cabang dari IAIN Imam Bonjol Padang Sidempuan juga menjadi bagian dari IAIN Sumatera Utara yang merupakan IAIN ke-14 di Indonesia. Pada tahun 1983, jurusan Dakwah yang semula bagian dari Fakultas Ushuluddin juga ditingkatkan menjadi fakultas Dakwah. Sejak saat itu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumatera Utara mengasuh empat Fakultas, yakni Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syariah, Fakultas Ushuluddin dan Fakultas Dakwah.

Dalam perkembangan selanjutnya, pada tahun akademik 1994/1995 di buka pula program Pascasarjana (PPS) jenjang Strata dua (S2) Jurusan Dirasah Islamiyah. Kemudian pada tahun 2004 dibuka pula program Pascasarjana untuk jenjang strata tiga (S3). Program Pascasarjana melaksanakan kegiatan kuliah di Kampus IAIN Jalan. Sutomo Medan. Sekarang PPS IAIN Sumatera Utara sudah

mengasuh tujuh Program Studi S2, yaitu Pemikiran Islam, Pendidikan Islam, Hukum Islam, Akhwal As Syakhshiyah, Komunikasi Islam, Ekonomi Islam dan Tafsir Hadits. Serta empat Program Studi untuk S3, yaitu Hukum Islam, Pendidikan Islam, Agama dan Filsafat Islam, dan Komunikasi Islam.

Dalam perkembangan saat ini, IAIN Sumatera Utara telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia (RI) Nomor 76/KMK.05/2009, tanggal 13 Maret 2009 tentang penetapan IAIN Sumatera Utara pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintahan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Kemudian, pada keputusan Menteri Agama Republik Indonesia (RI) Nomor 117 Tahun 2009 tentang penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum, IAIN Sumatera Utara kini sudah berstatus PK BLU.

Dalam perkembangannya, awalnya di Fakultas Tarbiyah di bukalah jurusan tadaris IPA, Biologi, Fisika, Bahasa Inggris, dan Matematika. Dalam perkembangan selanjutnya, di Fakultas Syariah di buka pula jurusan Ekonomi Islam dengan sejumlah program studinya. Di Fakultas Dakwah juga di buka jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Manajemen Dakwah dan Bimbingan

Penyuluhan. Kemudian di Fakultas Ushuluddin dibuka pula jurusan Politik Islam.

Sebagai upaya untuk pengembangan, pimpinan dan segenap sivitas akademika telah bertekad untuk mengalih statuskan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumatera Utara menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memuluskan rencana tersebut. Perkembangan terakhir, proposal alih status tersebut telah mendapat persetujuan dari Kementerian Agama Republik Indonesia (RI), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (RI), juga Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Saat ini, usulan alih status tersebut sedang di proses di Sekretariat Negara untuk mendapatkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (RI).

Dengan upaya-upaya yang telah dilakukan dan atas berkat serta doa semua civitas akademika, alih status Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumatera Utara menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara telah disetujui dengan Perpres No.131/2014 tanggal 16 Oktober 2014 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Dimasanya sekarang ini Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara sudah memiliki delapan Fakultas untuk jenjang Strata satu (S1), yaitu:

1. Fakultas Dakwah dan Komunikasi
2. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
4. Fakultas Syariah dan Hukum
5. Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam
6. Fakultas Ilmu Sosial
7. Fakultas Sains dan teknologi
8. Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat

Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara juga memiliki enam Program Studi untuk Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3), yaitu:

1. Prodi Pendidikan Islam S2 dan S3
2. Prodi Hukum Islam S2 dan S3
3. Prodi Politik Pemikiran Islam S2 dan Agama dan Filsafat Islam S3
4. Prodi Ekonomi Syariah S2 dan S3
5. Prodi Ilmu Hadits S2 dan S3
6. Prodi Komunikasi Islam S2 dan S3.

B. Pengertian Senam

Olahraga adalah salah satu kunci penting untuk tetap sehat. Di dalam Islam, tidak ada larangan bagi muslimah untuk berolahraga, bahkan syariat Islam menganjurkannya.

Olahraga sangat dianjurkan bagi muslimah untuk mengatasi permasalahan pada tubuhnya baik untuk menyehatkan kulit wajah, menurunkan berat badan atau mempertahankan tubuh idealnya. Muslimah pun harus bijak dalam memilih dan memilah olahraga apa saja yang pantas untuknya dan yang terpenting haruslah tetap memperhatikan etika dalam berpakaian serta mencari tempat olahraga yang aman dari pandangan laki-laki.

Kebanyakan para wanita lebih senang dan nyaman dengan olahraga senam. karena senam merupakan suatu cabang olahraga yang melibatkan performa gerakan yang membutuhkan kekuatan, kecepatan dan keserasian gerakan fisik yang teratur, yang mana kegiatan tersebut lebih diminati oleh para wanita.³⁶

³⁶Ahmad Hatta dkk, *Bimbingan Islam untuk Hidup Muslimah: Petunjuk Praktis Menjadi Muslimah Seutuhnya dari Lahir Sampai Mati Berdasarkan al-Qur'andan Sunnah* (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2017), h. 206.

Senam adalah latihan tubuh yang dipilih dan diciptakan dengan berencana, disusun secara sistematis dengan tujuan membentuk dan mengembangkan pribadi secara harmonis.³⁷

Orang yang melakukan senam secara teratur akan memperoleh kesegaran jasmani yang baik, peredaran darah akan lancar dan meningkatkan jumlah volume darah sehingga seseorang akan memiliki bentuk tubuh yang ideal, indah, bugar dan kuat.

C. Dalil yang Berkaitan dengan Senam

Islam menganjurkan kepada umatnya agar menjadi manusia yang sehat dan kuat, baik secara jasmani maupun rohani. Itulah sebabnya Islam memerintahkan manusia memerhatikan faktor-faktor yang dapat mengantarkan mereka menuju hidup sehat. Sebab, Islam melihat betapa pentingnya kesehatan rohani dan keselamatan tubuh bagi umatnya. Di samping itu, Islam juga menganggap bahwa perhatiannya terhadap kesehatan dan olahraga merupakan bagian dari pendidikan orang muslim dalam kehidupan.³⁸

³⁷ Agus Margono, *Senam* (Surakarta: UNS Press, 2009), h. 19.

³⁸ Asan Raqith, *Hidup Sehat Cara Islam: Seluk Beluk Kesehatan dan Penjagaannya*, terj. Jujuk Najibah Ardianingsih, (Bandung: Penerbit Nuansa, 2007), h. 11.

Perhatian Islam terhadap kesehatan manusia ternyata lebih unggul dan istimewa dibandingkan perhatian pemerintah terhadap kesehatan masyarakatnya. Karena menjaga kesehatan jasmani dan rohani dari berbagai macam penyakit merupakan bagian dari misi ajaran Islam, dan merupakan bagian pelaksanaan syariat Islam. Rasulullah SAW. sendiri menganjurkan orang-orang Islam untuk senang berdoa meminta kesehatan jasmani dan rohani kepada Allah Swt. menganjurkan untuk menjaga hak tubuhnya, misalnya dengan cara mengonsumsi makanan yang halal, menjaga kebersihan dan berobat dikala sakit.

Perhatian Islam dalam upaya menjaga kesehatan ini, merata dan meluas bagi semua kalangan baik orang tua, anak kecil laki-laki maupun perempuan, karena kesehatan dalam Islam ada kaitannya dengan pelaksanaan kewajiban dalam ibadah, ajaran dan sunnah dalam Islam.

Olahraga merupakan sesuatu yang dianjurkan agar mendapat kesehatan jasmani. Adapun salah satu ayat al-Qur'an terkait dengan pendidikan jasmani ialah sebagaimana Firman Allah SWT. dalam Q.S. al-Qashas Ayat 26.

الْقَوِيُّ اسْتَجَرْتُ مِنْ خَيْرِ اَنْ اسْتَجِرَّهُ يَتَابِتِ اِحْدَاهُمَا قَالَتْ

Artinya: “Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.” (Q.S. al-Qashas Ayat 26).

Kemudian terdapat juga hadits yang menjelaskan tentang keutamaan kesehatan jasmani, diantaranya ialah hadits riwayat Muslim.

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال: حدثنا عبدالله بن إدريس عن ربيعة بن عثمان
عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. (رواه مسلم).³⁹

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ibnu Numair mereka berdua berkata; telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dari Rabi’ah bin Utsman dari Muhammad bin Yahya bin Habban dari al-A’raj dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah SAW. bersabda: Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah SWT. daripada orang mukmin yang lemah. Pada masing-masing keduanya memang terdapat kebaikan.”

Maksud dari hadits tersebut ialah mukmin yang kuat imannya, jasmaninya dan amalnya lebih baik daripada mukmin yang lemah imannya atau lemah dalam hal amalan dan tubuhnya. Sebab, mukmin yang kuat dapat melakukan sesuatu untuk kaum muslimin dengan kekuatan tubuh, iman dan amalnya. Mereka (yang memiliki kekuatan) memberikan manfaat besar dengan kekuatan tersebut dalam *jihad fi sabilillah*, merealisasikan kemaslahatan kaum

³⁹ Imam Ab- Hasan Muslim Ibn Hajjaj al-Qusyairi an-Naisabur, *Shahih Muslim*, Juz 2 (Beirut Libanon: Darul Fikr, 1992 M), h. 559.

muslimin, membela Islam dan kaum muslimin, serta merendahkan musuh Islam dan berdiri menghadapi musuh tersebut. Semua ini tidak mampu dilakukan oleh mukmin yang lemah.

Di sisi ini, mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah. Hanya saja masing-masing ada kebaikannya. Sebab, keimanan itu seluruhnya baik. Mukmin yang lemah padanya ada kebaikan. Akan tetapi, mukmin yang kuat lebih banyak kebaikannya daripada mukmin yang lemah, baik untuk diri sendiri, agama maupun saudara kaum muslimin.

Dalam hadits ini, terdapat dorongan untuk memiliki kekuatan. Agama Islam sendiri adalah agama yang kuat, memiliki kemuliaan dan tinggi, sehingga selalu dan selamanya dituntut adanya kekuatan dari kaum muslimin.

Dengan demikian, kekuatan adalah sesuatu yang dituntut dan dicari dalam Islam. Kekuatan dalam keimanan, kekuatan dalam beramal dan kekuatan tubuh, semuanya menghasilkan kebaikan bagi kaum muslimin.

Karena itulah umat Islam sangat dianjurkan untuk berolahraga, termasuk olahraga senam. Karena senam merupakan kegiatan olahraga yang banyak melakukan gerakan-gerakan yang teratur, sehingga tubuh menjadi rileks dan bugar. Meskipun kegiatan senam ini dibolehkan bagi umat Islam terutama bagi kaum wanita, sepatutnyalah tetap menjaga hal-hal yang diatur di dalam Islam,

yakni tidak melakukan kegiatan senam di depan maupun di samping *ajnabi* (yang bukan mahram).

D. Latar Belakang Munculnya Kegiatan Senam di UIN Sumatera Utara

Berdasarkan data yang diambil dari salah seorang staf di biro UIN Sumatera Utara, yakni Ibu Tisna Handayani, S.Kom beliau menyatakan bahwa Senam Kesehatan Jasmani (SKJ) ini sudah ada sejak tahun 2008, tetapi kegiatan senam ini belum terstruktur dan efektif seperti sekarang ini dikarenakan belum adanya himbauan ataupun penegasan dari pembuat kebijakan terkait kegiatan senam di UIN ini. Namun, sejak masa kepemimpinan prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag, kegiatan senam ini lebih diefektifkan, ditandai dengan adanya:

1. Peraturan untuk memakai seragam senam khusus terhadap kegiatan olahraga ini.
2. Adanya dua instruktur senam, yang pada mulanya hanya seorang saja yakni seorang wanita yang menjadi instruktur senam bagi peserta wanita dan laki-laki, namun sekarang peserta laki-laki sudah memiliki instruktur senam yang laki-laki pula.⁴⁰

⁴⁰ Tisna Handayani, Kepala Sub. Bagian Kepegawaian, Wawancara Pribadi, Medan, 24 Mei 2018.

E. Bentuk Kegiatan Senam di UIN Sumatera Utara

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN SU) mewajibkan para pegawai dan dosen untuk melaksanakan kegiatan senam bersama. Kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap hari jumat pada pukul 07.00 wib sampai dengan selesai. Alasan mengapa senam ini dilakukanyaitu untuk meningkatkan kebugaran jasmani sehingga para pegawai dan dosen kiranya menjadi lebih sehat. Kegiatan senam ini dipandu oleh pelatih senam yang sudah profesional.

Kegiatan senam di UIN Sumatera Utara ini sebelumnya sempat *vakum*, dan baru diaktifkan kembali sejak tiga tahun ini, yaitu mulai tahun 2015 sampai sekarang. Awalnya senam ini hanya dilakukan sekali dalam sebulan, lalu menjadi dua kali dalam sebulan, dan lama-kelamaan ditetapkan menjadi empat kali dalam sebulan, yaitu dilaksanakan setiap hari jumat pagi.

Sebelumnya, kegiatan senam ini dipandu oleh satu orang instruktur saja, namun beberapa bulan sebelum bulan Ramadhan Rektor telah menetapkan agar kegiatan senam tersebut dipandu oleh dua orang instruktur, yaitu seorang laki-laki yang memandu peserta senam laki-laki dan seorang perempuan yang memandu peserta senam perempuan. Namun yang menjadi instruktur tetap, hanyalah instruktur perempuan saja, sedangkan instruktur yang laki-laki tidak menjadi intrukstur tetap dikarenakan dinilai kurangnya disiplin waktu sebagai

instruktur. Oleh karenanya panggung yang ada dilapangan tersedia dua panggung untuk para instruktur.⁴¹

Adapun macam-macam gerakan senam yang dilakukan disini ada tiga gerakan senam, yakni:

1. Senam baku, yaitu gerakan senam yang monoton, yang dilakukan hanya dengan gerakan yang itu saja, karena gerakan senam ini mengikuti gerakan senam yang dibuat oleh Dinas Olahraga yang dirilis tahun 2012. Senam baku ini disebut juga dengan Senam Kesehatan Jasmani (SKJ).
2. Senam aerobik, yaitu gerakan senam yang dipilih secara sengaja sesuai dengan lantunan irama musik yang diputar. Gerakan senam ini dilakukan dengan musik yang sedikit *beat* dan asyik, karena menggunakan lagu-lagu yang populer. Gerakan senam ini *fleksibel*, karena beda instruktur maka beda gerakan. Jadi di UIN ini menggunakan gerakan yang *basic* saja, yaitu gerakan maju-mundur, kanan dan kiri, sehingga mudah untuk diikuti.
3. Gerakan pendingin, yaitu gerakan yang berfungsi untuk *me-relaks*-kan anggota tubuh setelah melakukan senam aerobik.

⁴¹ Rosi, Instruktur Senam di UIN Sumatera Utara, Wawancara Pribadi, Medan, 10 Agustus 2018.

Kebugaran jasmani tidak hanya memberikan manfaat dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Tubuh akan mendapatkan manfaat kesehatan yang luar biasa dari latihan kebugaran jasmani yang dilakukan secara rutin.

Senam Kebugaran Jasmani memiliki tujuan dan manfaat latihan yang dapat dirasakan, salah satunya adalah mengurangi risiko obesitas. Seseorang yang rutin menggerakkan tubuhnya untuk menjalankan aktivitas sehari-hari atau berolahraga akan terhindar dari penumpukan lemak zat makanan yang dapat menyebabkan obesitas. Aktivitas fisik mampu membantu tubuh dalam membakar kalori menjadi energi dan membuatnya tidak menumpuk dalam tubuh.

F. Tujuan Penetapan Senam Bersama di Lapangan Biro UIN Sumatera

Utara

Tujuan dilaksanakannya kegiatan senam bersama ini selain untuk menjaga kesehatan dan kebugaran jasmani juga untuk mempererat tali silaturahmi antar pegawai dan dosen. Senam ini juga dimaksudkan agar para dosen dan pegawai lebih disiplin lagi dalam menjaga kesehatan.

BAB IV

HUKUM SENAM BERSAMA YANG BUKAN MAHRAM

A. Pandangan Sejumlah Dosen Terhadap Kegiatan Senam di UIN Sumatera

Utara

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti telah lakukan pada objek penelitian ini, peneliti mendapatkan informasi seputar kegiatan senam bersama yang dilakukan di lapangan biro UIN Sumatera Utara, yakni;

Pertama, menurut Bapak Prof. Dr. Pagar, M.Ag selaku Profesor pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara yang juga sebagai peserta dalam kegiatan senam tersebut, beliau menuturkan bahwa:

Kegiatan senam ini diwajibkan institusi bukan diwajibkan agama, artinya bukan diwajibkan berdasarkan hukum taklifi, tetapi wajib berdasarkan keinginan pimpinan. Mengenai olahraga selain senam, tadi telah disampaikan oleh pak rektor bahwa ada olahraga tiap hari minggu pagi bagi siapa saja yang mau datang diperbolehkan, tetapi saya tidak pernah datang. Selain senam juga ada olahraga bola dan futsal terbukti adanya lapangan yang tersedia di UIN Sumatera Utara. Olahraga yang saya sukai ya senam ini. Jadi saya tidak merasa terganggu terkait diadakannya kegiatan senam di lingkungan kampus.

Untuk pembahasan senam ini setahu saya tidak pernah dibahas oleh ulama *salaf*, karena tidak ada di dalam kitab. Senam inikan sehat, ya sesuai dengan senamnyalah. Senam kita di kampus inikan bagusnya. Kalau soal seperti itunya saya dengan kalian di kelaskan juga lihat-lihatan, kecuali tadi senamnya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Inikan instruktornya laki-laki adalah untuk laki-laki dan instruktur perempuan untuk perempuan. Budaya kita di Indonesia ini, pergaulan laki-laki dengan perempuan itu sudah beda. Tidak mungkin dipikiran saya budaya Indonesia menimbulkan fitnah dengan budaya senam seperti ini. Jadi tidak ada masalah dan tidak ada saya dengar ulama salaf membahasnya.

Kegiatan senam ini lebih bagus dilaksanakan di lapangan terbuka, alasannya pertama dari segi kesehatan. Beda situasi menghantarkan kita untuk sehat di lapangan terbuka dengan lapangan tertutup. Kemudian yang kedua dari segi pandangan sosialnya lebih bagus terbuka karena lebih memungkinkan menimbulkan fitnah di lapangan tertutup dibanding lapangan terbuka. Jadi kalau ada yang mau melakukan sesuatu seaneh dia, peluangnya lebih aman ini di lapangan terbuka daripada tertutup.

Kalau wanita menjadi instruktornya bagi wanita pula, sama dengan sholatlah. Sholat itu imamnya wanita maka pengikutnya wanita, jangan

imamnya wanita pengikutnya laki-laki, itu tidak cocok. Kalau kita disinikan senamnya seperti teori sholat, imamnya perempuan maka pengikutnya perempuan, imamnya laki-laki maka pengikutnya laki-laki. Sebenarnya masih boleh pengikutnya perempuan tetapi perempuannya letaknya di belakang, jangan perempuan di depan.

Tetapi, kita sudah lebih *safety* instrukturnya dua. Seperti teori sholat itulah. Mengapa perempuan di belakang? Itu seperti cerita Nabi Musa a.s. saat bertemu dengan isterinya, jadi sewaktu bertemu dengan dua orang wanita tersebut, Nabi Musa inikan diundang ke rumah oleh orangtua dari kedua wanita itu, maka Nabi Musa berjalan di depan, dan wanita tersebut berjalan di belakangnya. Jadi, laki-laki ini tidak aman kalau berjalan di belakang wanita bisa terlihatnya perempuan itu yang ada di depannya. Jadi ini seperti teori sholatlah. Jadi, di kampus kita sekarang ini instrukturnya sudah ada dua karena ada masukan yang bagus dari beberapa dosen.

Kita wajib menjaga diri kita, karena kata Allah kata Rasul, mu'min yang kuat lebih bagus dari mu'min yang lemah. Generasi-generasi yang lemah itu harus diantisipasi. Maka sarana untuk membuat kita sehat itu inilah salah satunya. Di rumah pagi-pagi sebelum berangkat kesini saya lari-lari itu di rumah, sampai disini senam inilah pelengkap saya. Itulah dia bagian dari *Maqashid asy-*

Syar'iyah yaitu menciptakan *mashlahat*. *Mashlahat* itu ada lima, yaitu menjaga agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Jadi, kalau kita tidak kuat bagaimana kita bisa menurunkan generasi yang sehat. Jadi ini tidak ada masalah. Di Arab pun juga sudah dirubah. Dulu di Arab itu sekolah antara laki-laki dan wanita itu dipisah, mobil juga seperti itu.

Allah melarang bercampurnyalaki-laki dan wanita itu karena sebagai sarana untuk menghantarkan agar orang tidak terjerumus kepada maksiat. Jadi, olahraga ini masih boleh dilakukan karena tujuannya baik dan tidak merusak.

Terkait kegiatan senam ini dengan Q.S. an-Nur ayat 30 dan 31 mengenai wajib menjaga pandangan, maka kita wajib menjaga pandangan itu dalam hal yang benar tetapi untuk peristiwa-peristiwa tertentu dibolehkan sebenarnya. Seperti memandang wanita yang akan dipinang, memandang wanita dalam pelajaran, memandang wanita SKJ tidaklah menimbulkan fitnah, karena kami memandang instruktur yang laki-laki, kalau wanita yang senam itu karena yang terpandanginya bukan karena sengaja. Jadi ditinjau dari *Maqashid asy-Syar'iyah*nya maka terpelihara kebaikan. Karena SKJ itu bagus, bercampur laki-laki dengan perempuan tidak pun SKJ bercampur juganya kita disini, di kantor, dimana saja. Untuk lenggak lenggoknya, sebenarnya bukan lenggak-lenggok tetapi gerak-gerak. Lenggak-lenggok itu konotasinya negatif tetapi kalau

gerak-gerak kitakan memang harus banyak bergerak. Jadi masih wajarlah gerakannya itu, lenggak-lenggok itu seperti menari berbeda gerakan senam dengan gerakan menari.⁴²

Kedua menurut Bapak Ahmad Tamrin selaku dosen Dakwah dan Komunikasi yang juga sebagai peserta dalam kegiatan senam tersebut, beliau menuturkan dengan singkat bahwa:

Mengenai senam bersama antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram, saya pribadi tidak merasa terganggu karena kalau saya pribadi mikirnya bukan yang lain-lain, tujuan saya memang mau senam dan saya diwajibkan untuk senam oleh atasan. Jadi kalau saya pribadi tidak merasa ada masalah tetapi lebih bagusnya jika tempatnya memang dipisah.⁴³

Ketiga menurut Bapak Drs. Abu Bakar Adnan Siregar, M.A selaku dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, beliau menuturkan dengan singkat bahwa:

Senam yang dilakukan di UIN Sumatera Utara ini tidak ada masalah jika tidak ada unsur fitnah dan yang dilarang di dalam syariat karena senam pada dasarnya bertujuan untuk kesehatan. Bahkan ada beberapa hal yang

⁴² Pagar, Dosen Fakultas Syari'ah, Wawancara Pribadi, Medan, 20 April 2018.

⁴³ Ahmad Tamrin, Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Wawancara Pribadi, Medan, 20 April 2018.

diperbolehkan lelaki melihat wanita yang salah satunya untuk kesehatan. Seperti dokter mengobati pasiennya, guru mengajari muridnya, lelaki yang mau meminang wanita. Jadi tidak ada masalah senam yang dilakukan mereka jika tidak ada hal-hal yang dilanggar di dalamnya.⁴⁴

Ketiga menurut Bapak Iwan Nasution, M.Hi beliau menuturkan bahwa:

Kegiatan senam ini wajib untuk dilaksanakan. Wajib dalam artian institusi bukan wajib bagi mukallaf. Jadi kalau tidak dilaksanakan tidak dikenakan dosa. Kegiatan senam ini dibuat agar dosen dan pegawai lebih menjaga nilai kedisiplinan dalam menjaga kesehatan, jadi kami yang memiliki waktu luang dapat meluangkan waktu untuk berolahraga.

Selain senam ada olahraga lain seperti sepak bola, futsal dan olahraga yang disukai oleh pak Rektor yaitu tenis meja dan catur.

Terkait senam bersama ini, kami tidak merasa terganggu karena dalam kegiatan senam tersebut ada pemisahan tempat atau barisan antara laki-laki dengan perempuan.

Mengenai kegiatan senam bersama ini belum ada ikhtilaf ulama, ini hal-hal yang belakangan muncul, kecuali jika kegiatan senam ini dilakukan dengan adanya syahwat antara para peserta maka pelaku kegiatan senam ini tentu

⁴⁴Abu Bakar Adnan Siregar, Wawancara Pribadi, Medan, 25 April 2018.

berdosa, tetapi senam inikan benar-benar bertujuan untuk menjaga kesehatan.

Jadi tujuannya hanya untuk kesehatan.

Alangkah lebih baik jika kegiatan senam ini dilakukan dengan tempat yang terpisah. Namun, karena tempat tidak memungkinkan dan juga meminimalisir biaya jadi tempat kegiatan senam tersebut hanya dilakukan di lapangan terbuka dengan posisi barisan yang dipisah.

Wanita boleh menjadi instruktur senam bagi kaum wanita pula dan begitu pula sebaliknya. Lagi pula kegiatan senam di UIN Sumatera Utara ini telah dipandu oleh dua instruktur yang terdiri dari instruktur laki-laki sebagai pemandu senam kaum lelaki dan instruktur wanita sebagai pemandu senam kaum wanita.⁴⁵

Dan menurut Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag sebagai Rektor UIN Sumatera Utara, beliau menuturkan secara singkat bahwa:

Alasan utama diberlakukannya kegiatan senam bersama yaitu untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani serta memicu agar para pegawai lebih disiplin dan meluangkan waktu mereka untuk berolahraga. Kemudian tujuan diadakannya kegiatan senam bersama juga, untuk meningkatkan silaturahmi dan kekompakan antar sesama dosen dan pegawai.

⁴⁵ Iwan Nasution, Wawancara Pribadi, Medan, 05 Juli 2018.

Alasan senam dilakukan di satu tempat karena tidak ada tempat khusus untuk kegiatan senam yang ada hanya lapangan biro, jadi lapangan biro inilah yang dapat digunakan bagi peserta senam dan bagi kegiatan olahraga yang lainnya, seperti pencak silat. Selain itu untuk menghemat biaya atau meminimalisir dana kita. Karena itulah kegiatan senam ini dilakukan disatu lapangan.⁴⁶

Pendapat di atas bertentangan dengan pendapat Ibunda Dra. Armauli Rangkuti, M.A, selaku dosen Fakultas Syariah dan Hukum, beliau menuturkan bahwasanya:

Senam yang dilakukan di lapangan biro UIN Sumatera Utara ini bertentangan dengan syariat Islam, karena senam tersebut menampilkan adanya lenggak-lenggok wanita yang mengikuti senam tersebut. Hal ini berarti adanya keterkaitan dengan hadits lenggak-lenggok yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Menurut beliau aurat wanita yang mengikuti senam tersebut tidaklah tertutup karena tidak sesuai pakaian yang dikenakan oleh mereka sesuai syariat Islam. Apalagi di belakang wanita yang menjadi instruktur senamnya ada laki-laki.

⁴⁶ Saidurrahman, Rektor UIN Sumatera Utara, Wawancara Pribadi, Medan, 05 Juli 2018.

Untuk menjaga agar tidak terjadi fitnah bagi diri seorang lelaki terhadap apa yang dilihatnya itu, karena bisa saja naik syahwat lelaki ketika melihat wanita senam yang melenggak-lenggok tersebut di depannya. Itulah fitnah yang dimaksud disini. Lagian kan masih ada laki-laki, mengapa harus wanita yang menjadi instruktur senamnya, seharusnya pun tempat senam tersebut haruslah dipisah antara lelaki dengan wanitanya.

Seperti teori sholat, yang perempuan kan di belakang, salah satu alasannya karena menjaga agar terhindarnya fitnah itu tadi. Karena hati ini jika ada yang di depannya kan bisa menimbulkan pemikiran yang lain-lain. Jadi dikhawatirkan adanya fitnah bagi si laki-laki tersebut, bukan untuk berbuat mesum, tetapi yang dikhawatirkan ini adalah ia tidak mampu untuk menjaga hatinya itu, apalagi jika ia sempat membayangkan sesuatu dari lenggak-lenggok itu tadi.⁴⁷

B. Pandangan Madzhab Syafi'i Terhadap Hukum Senam Bersama yang Bukan Mahram

Senam pada dasarnya boleh. Tetapi, senam bagi muslimah di lapangan terbuka sehingga dapat terlihat oleh lelaki yang bukan mahramnya maka hal

⁴⁷ Armauli Rangkuti, Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, Wawancara Pribadi, Medan, 29 Agustus 2018.

tersebut bertentangan dengan syari'at Islam. Karena wanita adalah aurat. Jadi dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah bagi dirinya dan orang lain. Karena itu alangkah baiknya jika wanita senam di ruangan khusus yang tidak ada lelaki melihatnya.

Jika wanita senam di depan dan di samping laki-laki yang bukan mahramnya, maka hal tersebut merupakan suatu persoalan yang baru terjadi, sehingga para ulama dan terutama madzhab Syafi'i belum pernah membahasnya. Tetapi untuk menjawab persoalan yang akan terjadi di kemudian hari, mereka dari kalangan madzhab Syafi'i seperti asy-Syaukani dan an-Nawawi mengomentari hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim seperti sabda Rasulullah SAW.

حدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن سهل عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنغان من اهل النار لم ارهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات, رءوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها, وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا (رواه مسلم).⁴⁸

Artinya: “Menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb menceritakan kepada kami Jarir dari Sahal dari ayahnya dari Abu Hurairah r.a berkata: Rasulullah SAW. bersabda: “ ada 2 kelompok penghuni neraka yang belum pernah aku

⁴⁸Ab- Zakariyā Yahya Ibn Shāraf an-Nawāwī, *Minhaj Syarh Shahīb Muslim*, juz 14 h. 109-110.

lihat, yaitu kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi yang mereka gunakan untuk memukul orang lain dan para wanita yang berpakaian tapi auratnya terlihat yang berjalan melenggak-lenggok, sedangkan kepala mereka bagaikan punuk unta yang miring. Mereka itu tidak akan masuk ke dalam surga dan juga tidak akan mencium bau surga. Padahal, harum semerbak surga itu dapat dirasakan dari jarak yang begini dan begini”. (H.R. Muslim).

An-Nawawi dalam *Syarah Muslim* ketika menjelaskan hadits di atas mengatakan bahwa ada beberapa makna عاريات, yakni:

هذا الحديث من معجزات النبوة فقد هذان الصنفان وهما موجودان وفيه ذم هذين الصنفين (كاسيات عاريات) قيل معناه تستر بعض بدنها وتكشف بعضه ونحوه وقيل معناه تلبس ثوبا رقيقا يصف لون بدنها (مميلات) قيل يعلمن غيرهن الميل وقيل مميلات لأكتافهن (مائلات) أي يمشين متبخرات وقيل مائلات يمشين المشية المائلة وهي مشية البغايا ومميلات يمشين غيرهن تلك المشية (البخت) قال في اللسان البخت والبخيتة دخيل في العربية أعجمي معرب وهي الإبل الخرا سانية تنتج من بين عريية وفالج (والفالج البعير ذو السنامين وهو الذي بين البختي والعربي سمي بذلك لأن سنامه نصفان) الواحد بختي جمل بختي وناقاة بختية ومعنى رؤسهن كأسنمة البخت أي يكبرنها ويعظمها بلف عمامة أو عصابة أو نحوها.⁴⁹

Artinya: “Hadits ini dari mukjizat Nabi Saw, maka terdapat dua kategori dan keduanya mempunyai dua macam:

كاسيات عاريات, dikatakan maknanya menutupi sebagian dari tubuhnya dan menyingkap sebagian yang nampak dari tubuhnya untuk kecantikannya dan sejenisnya, dan dikatakan juga maknanya pakaian tipis yang menggambarkan warna tubuhnya.

⁴⁹ Abu Zakariya Yahya Ibn Syaraf an-Nawāwi, *al-Minhaj Syarah Shahīḥ Muslim*, Juz 9 (Beirut: Darul Ihya' al-Turaz, 2010), h. 240.

ميميلات, dikatakan mereka akan mengajari orang lain tentang kecenderungan orang lain terhadapnya. Dikatakan juga berleenggak-lenggok dengan bahu mereka (مائلات) yakni dia berjalan melewati tangga atau dia berjalan dengan gaya miring ialah berleenggak-lenggok dan gaya berjalan selain itu. (البخت) dalam lisan (البخت) dan (البخيتة) kalimat tersebut tidak biasa dalam lisan non Arab. Dan unta-unta yang memiliki punuk ialah yang diantara punuknya dan orang Arab menyebut demikian. Karena punuknya dua jenis, satu punuk unta jantan dan satu punuk unta betina. Pengertiannya di kepala mereka seperti punuk unta yakni besar dan lebih dengan menggulung sorban atau ikat kepala atau sejenisnya.”

Imam asy-Syaukani juga mengomentari hadits tersebut:

والإخبار بأن فعل ذلك من أهل النار وأنه لا يجد ريح الجنة مع أن ريحها يوجد من مسيرة

خمسمائة عام وعيدشدد يديدل على تحريم ما اشتمل عليه الحديث من صفات هذين الصنفين.⁵⁰

“Dan keterangan ini menunjukkan bahwa orang yang melakukan hal tersebut termasuk golongan ahli neraka, bahkan tidak mendapatkan aroma surga, padahal aroma surga dapat dicium sejak lima ratus tahun perjalanan, itu merupakan ancaman keras yang menunjukkan haramnya perbuatan yang terkandung dalam hadits tersebut yang merupakan sifat-sifat dua kelompok tersebut.”

Berdasarkan pandangan dari kedua tokoh madzhab Syafi'i ini dapat ditarik kesimpulan bahwa wanita-wanita yang dijelaskan di dalam hadits tersebut tidak akan masuk surga bahkan tidak mencium aroma surga.

Jika dikaitkan dengan kegiatan senam yang dilakukan oleh wanita-wanita di depan umum maka wanita-wanita tersebut termasuk ke dalam penjelasan hadits ini. Meskipun mereka berpakaian, namun yang namanya kegiatan senam

⁵⁰Muhammad Ibnu Ali asy-Syaukāni, *Nailul Authār*, h. 117.

pada dasarnya akan menggerak-gerakan anggota tubuh wanita tersebut, apalagi senam ini disertai dengan musik yang semakin memicu semangatnya para wanita untuk menggerakkan anggota tubuh mereka. Sehingga akan terlihat lekukan tubuh dari wanita-wanita tersebut, dan jika terlihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya maka dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah bagi wanita itu sendiri.

Karena itulah alangkah baiknya jika kegiatan senam yang ada di UIN Sumatera Utara ini dilakukan dengan pemisahan tempat antara laki-laki dan wanita.

C. Analisa Penulis

Senam pada dasarnya adalah suatu perbuatan yang halal dan dibolehkan bagi umat Islam. Karena senam adalah salah satu bentuk olahraga yang menyehatkan dan merupakan suatu perbuatan yang disukai oleh agama karena manfaatnya yang jelas. Senam esensinya adalah kreasi gerakan-gerakan tubuh yang teratur untuk mencapai tujuan tertentu yang diantaranya adalah kebugaran, kesehatan, dan penyembuhan atau bahkan untuk mendapatkan bentuk tubuh yang indah. Sebatas pengertian ini, maka senam tidak diragukan hukumnya bukan saja mubah melainkan dianjurkan, karena Islam tidak saja

menganjurkan agar setiap orang harus sehat, bugar dan berpenampilan indah tetapi juga harus kuat.

Sebagaimana Firman Allah SWT. dalam Q.S. al-Qashas Ayat 26.

الْقَوِيُّ اسْتَجَرْتَ مِنْ خَيْرٍ اِنَّ اسْتَجْرَهُ يَتَابِتْ اِحْدَهُمَا قَالَتْ
الْاَمِيْنُ

Artinya: “Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.” (Q.S. al-Qashas Ayat 26).

Hadits Nabi SAW. yang diriwayatkan oleh Muslim.

⁵¹المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. (رواه مسلم).

Artinya: “Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah SWT. daripada orang mukmin yang lemah. Pada masing-masing keduanya memang terdapat kebaikan.” (H.R. Muslim).

Berdasarkan kedua dalil tersebut, maka dapat dipahami olahraga seperti senam ini sangat dianjurkan untuk kesehatan karena manfaatnya yang banyak.

Namun, Islam memiliki batasan, adab dan aturan bagi wanita dalam berolahraga. Karena senam merupakan suatu bentuk kegiatan olahraga yang otomatis menggerak-gerakkan tubuh ke kanan dan ke kiri, terlebih disertai musik sehingga menambah semangat para wanita untuk menggerakkan tubuhnya,

⁵¹Muhammad Nashiruddin al-Bāni, *Shahīḥ Muslim*, h. 559.

dikhawatirkan akan terlihatlah aurat wanita tersebut maka sebaiknya wanita senam tidak di hadapan umum, karena dapat mengundang pandangan laki-laki yang bukan mahramnya.

Seperti potongan hadits dari riwayat Muslim:

“Dan para wanita yang berpakaian tapi auratnya terlihat yang berjalan melenggak-lenggok, sedangkan kepala mereka bagaikan punuk unta yang miring. Mereka itu tidak akan masuk ke dalam surga dan juga tidak akan mencium bau surga. Padahal, harum semerbak surga itu dapat dirasakan dari jarak yang begini dan begini”.

Menurut asy-Syaukani ia menjelaskan hadits di atas bahwa:

والإخبار بأن فعل ذلك من أهل النار وأنه لا يجد ريح الجنة مع أن ريحها يوجد من مسيرة

خمسمائة عام وعيدشدد يديدل على تحريم ما اشتمل عليه الحديث من صفات هذين الصنفين.⁵²

Artinya: “Dan keterangan ini menunjukkan bahwa orang yang melakukan hal tersebut termasuk golongan ahli neraka, bahkan tidak mendapatkan aroma surga, padahal aroma surga dapat dicium sejak lima ratus tahun perjalanan, itu merupakan ancaman keras yang menunjukkan haramnya perbuatan yang terkandung dalam hadits tersebut yang merupakan sifat-sifat dua kelompok tersebut.”

An-Nawawi dalam *Syarh Muslim* juga menjelaskan maksud hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, yakni:

هذا الحديث من معجزات النبوة فقد هذان الصنفان وهما موجودان وفيه ذم هذين الصنفين

(كاسيات عاريات) قيل معناه تستر بعض بدنهما وتكشف بعضه ونحوه وقيل معناه تلبس ثوبا رقيقا

⁵²Muhammad Ibnu Ali asy-Syaukāni, *Nailul Authār*, h. 117.

يصف لون بدنها (مميلات) قيل يعلمن غيرهن الميل وقيل مميلات لأكتافهن (مائلات) أي يمشين متبخرات وقيل مائلات يمشين المشية المائلة وهي مشية البغايا ومميلات يمشين غيرهن تلك المشية (البخت) قال في اللسان البخت والبخيتة دخيل في العربية أعجمي معرب وهي الإبل الخرا سانية تنتج من بين عربية وفالج (والفالج البعير ذو السنامين وهو الذي بين البختي والعربي سمي بذلك لأن سنامه نصفان) الواحد بختي جمل بختي وناقاة بختية ومعنى رؤسهن كأسنمة البخت أي يكبرنها ويعظمونها بلف عمامة أو عصاية أو نحوها.⁵³

Artinya: “Hadits ini dari mukjizat Nabi SAW, maka terdapat dua kategori dan keduanya mempunyai dua macam:

كاسيات عاريات, dikatakan maknanya menutupi sebagian dari tubuhnya dan menyingkap sebagian yang nampak dari tubuhnya untuk kecantikannya dan sejenisnya, dan dikatakan juga maknanya pakaian tipis yang menggambarkan warna tubuhnya.

مميلات, dikatakan mereka akan mengajari orang lain tentang kecenderungan orang lain terhadapnya. Dikatakan juga berlenggak-lenggok dengan bahu mereka (مائلات) yakni dia berjalan melewati tangga atau dia berjalan dengan gaya miring ialah berlenggak-lenggok dan gaya berjalan selain itu.

(البخت) dalam lisan (البخت) dan (البخيتة) kalimat tersebut tidak biasa dalam lisan non Arab. Dan unta-unta yang memiliki punuk ialah yang diantara punuknya dan orang Arab menyebut demikian. Karena punuknya dua jenis, satu punuk unta jantan dan satu punuk unta betina. Pengertiannya di kepala mereka seperti punuk unta yakni besar dan lebih dengan menggulung sorban atau ikat kepala atau sejenisnya.”

⁵³Ab- Zakariyā Yahya Ibn Shāraf an-Nawāwī *Minhaj Syarh Shahīh Muslim*, juz 14 h. 109-110.

Berdasarkan pandangan dari kedua tokoh madzhab Syafi'i ini dapat ditarik kesimpulan bahwa wanita-wanita yang dijelaskan di dalam hadits tersebut tidak akan masuk surga bahkan tidak mencium aroma surga.

Jika dikaitkan dengan kegiatan senam yang dilakukan oleh wanita-wanita di depan umum maka wanita-wanita tersebut termasuk ke dalam penjelasan hadits ini. Meskipun mereka berpakaian, namun yang namanya kegiatan senam pada dasarnya akan menggerak-gerakan anggota tubuh wanita tersebut, apalagi senam ini disertai dengan musik yang semakin memicu semangatnya para wanita untuk menggerakkan anggota tubuh mereka. Sehingga akan terlihat lekukan tubuh dari wanita-wanita tersebut, dan jika terlihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya maka dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah bagi wanita itu sendiri.

Sementara dari hasil penelitian penulis terhadap pandangan beberapa dosen di UIN Sumatera Utara dapat diketahui bahwa alasan beberapa dosen dan juga peserta senam yang mengikuti kegiatan senam ini ada pro dan kontra diantaranya karena:

Pertama, kegiatan senam ini merupakan kegiatan yang wajib diikuti oleh para dosen dan pegawai. Wajib dalam artian institusi, yakni karena kebijakan

dari pemimpin (rektor), bukan kewajiban dalam hukum *taklifi* yang jika dikerjakan berpahala dan tidak dikerjakan maka akan berdosa.

Kedua, kegiatan senam ini dilakukan di satu lapangan karena keterbatasan tempat dan ruangan serta minimnya anggaran untuk membuat ruangan khusus senam.

Ketiga, kegiatan senam ini sudah dipandu oleh dua instruktur senam, yakni instruktur senam wanita sebagai pemandu peserta wanita dan instruktur laki-laki sebagai pemandu senam peserta laki-laki. Meskipun di satu lapangan namun barisan tetaplah dipisah antara wanita dan laki-laki sehingga mereka tidak berbaur berdekatan.

Keempat, tujuan dari kegiatan senam ini hanyalah semata untuk menyehatkan tubuh dan menjalin silaturahmi antara dosen dan pegawai.

Kelima, ini merupakan pendapat yang kontra, karena senam yang dilaksanakan di lapangan biro UIN Sumatera Utara menampakkan adanya lenggak-lenggok wanita yang mengikuti senam tersebut. Karena aurat wanita yang mengikuti senam tersebut tidaklah tertutup disebabkan tidak sesuai pakaian yang dikenakan oleh mereka dengan aturan syariat Islam. Apalagi di belakang wanita yang menjadi instruktur senamnya ada laki-laki. Sehingga dikhawatirkan tidak mampu menjaga diri dan terjadilah fitnah diantara mereka.

Meskipun alasan yang diterima baik, namun tetaplah Islam memiliki batasan, adab dan aturan yang wajib dipahami, dimengerti oleh setiap orang, apalagi bagi yang sudah berlabel “Islam”, maka seharusnya mereka, khususnya para *akhwat* adalah orang pertama dan utama dalam hal kepekaannya terhadap syariat dan batasannya.

Maka, senam yang dilaksanakan oleh para dosen dan pegawai yang ada di UIN Sumatera Utara tidaklah bertentangan dengan syariat Islam jika senam tersebut dilakukan dengan tempat yang terpisah, terkhusus bagi wanita sebaiknya ditempatkan di ruangan khusus sehingga tidak terlihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Namun realitanya senam yang ada disini dilakukan di satu lapangan dengan adanya instruktur di depan sebagai pemandu senam. Meskipun instruktur tersebut dua orang dan barisan dipisah antara laki-laki dengan wanita, namun tetap saja instruktur wanita dan peserta senam wanita tersebut dapat dilihat dan terlihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya, sehingga dapat memancing pandangan lelaki dan menimbulkan hal-hal yang dilarang oleh syariat.

Seperti hadits yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi

١١٧٣ - حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عمرو بن عاصم قال: حدثنا همام, عن قتادة, عن مورك, عن أبي الأخوص, عن عبدالله, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان: هذا حديث حسن صحيح غريب.⁵⁴

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bassar dia berkata telah menceritakan kepada kami Amru bin Ashim dia berkata telah menceritakan kepada kami Hammam dari Qatadah dari Muwarriq dari Abi al-Ahwash dari Abdullah dari Nabi SAW. beliau bersabda: Wanita itu adalah aurat, jika ia keluar dari rumahnya, maka setan mengikutinya.” Hadits ini Hasan lagi Shahih Gharib.

Hadits ini menjelaskan bahwasanya wanita adalah aurat, maka apabila wanita keluar dari rumah setan akan menyambutnya. Wanita yang keluar rumah saja setan sudah menyambutnya, apalagi wanita yang melakukan kegiatan senam dengan menggerak-gerakkan anggota tubuhnya sehingga dilihat dan diikuti oleh laki-laki yang bukan mahramnya, maka hal tersebut jelas tidak diperbolehkan. Karena setan menjadikan pandangan lelaki tertuju kepada si wanita, menghiasi dan mempercantiknya dalam pandangan lelaki tersebut sehingga dapat menimbulkan fitnah diantara mereka.

Senam yang dilakukan di UIN Sumatera Utara sebaiknya dilakukan di ruangan khusus dan terpisah dari pandangan laki-laki, karena UIN Sumatera

⁵⁴ Abū Isā Muhammad Ibn Isā Ibn Saurah Ibn Musa Ibn adh-Dhahak at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi al-Jami' al-Kabir*, Juz 2 (Beirut: Darul Gorbi al-Islami, 1996 M), h. 463.

Utara adalah universitas yang berlabelkan Islam, yang seharusnya mampu menerapkan ajaran-ajaran Islam.

Meskipun memiliki niat dan tujuan yang baik terhadap kegiatan senam ini, tetapi tetap saja niat yang baik tidak merubah status hukum yang haram. Banyak alternatif lain yang bisa dilakukan, yaitu dengan melakukan pemisahan tempat senam antara laki-laki dan wanita, sehingga dapat menjaga kehormatan, pandangan dan terhindar dari fitnah bagi mereka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Realita senam bersama di lapangan biro UIN Sumatera Utara dilakukan setiap hari jumat pada pukul 07.00 wib sampai dengan selesai. Kegiatan ini dilakukan oleh para pegawai dan dosen UIN Sumatera Utara yang mempunyai waktu luang untuk mengikuti Senam Kebugaran Jasmani (SKJ) tersebut. Kegiatan ini sangat berguna bagi kesehatan pegawai dan dosen yang dipandu oleh dua instruktur senam yang sudah profesional. Instruktur tersebut terdiri dari instruktur laki-laki dan perempuan. Masing-masing dari mereka memandu peserta laki-laki dan wanita. Senam tersebut juga disertai dengan musik agar menambah semangat para peserta untuk berolahraga. Adapun senam kesehatan jasmani ini dilakukan di satu lapangan dengan posisi barisan yang dipisah, yakni wanita di sebelah kiri yang dipandu oleh instruktur wanita dan laki-laki di sebelah kanan yang dipandu oleh instruktur senam laki-laki. Jumlah peserta senam hampir berimbang, namun lebih banyak diikuti oleh

peserta senam yang wanita. Pakaian yang digunakan oleh peserta senam ini berupa seragam olahraga, yakni sebuah kaos berlengan panjang dan celana panjang *training*.

2. Adapun alasan beberapa dosen yang juga mengikuti kegiatan senam bersama tersebut, penulis melihat bahwa beberapa dosen dari beberapa Fakultas yang telah penulis wawancarai berpendapat bahwa:
 - a. Kegiatan senam ini merupakan kegiatan yang wajib diikuti oleh para dosen dan pegawai. Wajib dalam artian institusi, yakni karena kebijakan dari pemimpin (rektor), bukan kewajiban dalam hukum *taklifi* yang jika dikerjakan berpahala dan tidak dikerjakan maka akan berdosa.
 - b. Kegiatan senam ini dilakukan di satu lapangan karena keterbatasan tempat dan ruangan serta minimnya anggaran untuk membuat ruangan khusus senam.
 - c. Kegiatan senam ini sudah dipandu oleh dua instruktur senam, yakni instruktur senam wanita sebagai pemandu peserta wanita dan instruktur laki-laki sebagai pemandu senam peserta laki-laki. Meskipun di satu lapangan namun barisan tetaplah dipisah antara wanita dan laki-laki sehingga mereka tidak berbaur berdekatan.

d. Tujuan dari kegiatan senam ini hanyalah semata untuk menyehatkan tubuh dan menjalin silaturahmi antara dosen dan pegawai.

Maka kesimpulan dari hasil wawancara tersebut ialah senam bersama yang dilakukan di lapangan biro UIN Sumatera Utara tidak ada yang bertentangan di dalamnya karena kegiatan tersebut semata-mata hanya bertujuan untuk menjaga kesehatan.

3. Jika wanita senam di depan dan di samping laki-laki yang bukan mahramnya, maka hal tersebut merupakan suatu persoalan yang baru terjadi, sehingga para ulama dan terutama madzhab Syafi'i belum pernah membahasnya. Tetapi untuk menjawab persoalan yang akan terjadi di kemudian hari, mereka membuat ijtihad bahwa hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim mengenai *"Dua golongan penghuni neraka yang tidak masuk surga ialah kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi yang mereka gunakan untuk memukul orang lain dan para wanita yang berpakaian tapi auratnya terlihat yang berjalan melenggak-lenggok dan kepalanya seperti punuk unta."* Potongan hadits tersebut berkaitan dengan para wanita yang senam karena menggerak-gerakkan dan meliuk-liukkan tubuhnya di depan umum sehingga dapat terlihat oleh

laki-laki yang bukan mahramnya. Maka wanita seperti ini dikecam tidak akan masuk ke dalam surga.

B. Saran

Penelitian ini menunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya kegiatan senam yang dilakukan di lapangan biro UIN Sumatera Utara bermaksud baik, yakni memiliki tujuan untuk menyehatkan tubuh dan menjalin silaturahmi antar sesama pegawai dan dosen. Namun, tidak sewajarnya wanita senam di depan dan di samping lelaki yang bukan mahramnya, karena dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah mata dan hati.

Senam boleh dilakukan tetapi alangkah baiknya jika dilakukan pemisahan tempat antara laki-laki dan wanita, bukan hanya pemisahan barisan, karena yang dapat melihat gerakan tubuh wanita senam tersebut bukan hanya peserta senam yang laki-laki, namun mahasiswa dan orang-orang yang berlalu lalang dapat melihat hal tersebut.

Karena itu sebagai wanita kita harus lebih *safety* dalam melakukan kegiatan yang kita ikuti. Terlebih, kampus kita adalah kampus yang berlabelkan Islam, maka kita harus sama-sama dalam menjaga dan melaksanakan perintah syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim

Ahmad, Imam. *Musnad Imam Ahmad*. Beirut: Muassasah ar-Risalah, Tth.

Asror, Mustaghfiri. *Emansipasi Wanita Dalam Syariat Islam*. Semarang: CV Toha Putra, 1983.

al-Azizi, Abdul Syukur. *Kitab Lengkap dan Praktis Fiqh Wanita*. Yogyakarta: Noktah, 2017.

al-Bani, Muhammad Nashiruddin. *Ringkasan Shahih Muslim*. jilid 2. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

al-Bantani, Muiz. *Fikih Wanita Sepanjang Masa*. Jakarta: Mulia, 2017.

al-Barudi, Imam Zaki. *Tafsir al-Qur'an al-Azhim li an-Nisa'*. t.t.t: t.p, t.th.

ad-Dimasyqi, Syaikh al-'Alamah Muhammad Ibn Abdurrahman. *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah*. Diterjemahkan oleh Abdullah Zaki Alkaf. Bandung: Hasyimi, 2012.

adz-Dzijjistani, Abu Daud Sulaiman Ibn asy-Ats. *Sunan Abu Daud*. Juz 1. Beirut: Dar ar-Risalah al-'Alamiyah, 2009.

adz-Dzijjistani, Abu Daud Sulaiman bin asy-Ats. *Sunan Abu Daud*. juz 4. Beirut: Darul Risalah al-'Alamiyah, 2009.

Hatta, Ahmad dkk. *Bimbingan Islam untuk Hidup Muslimah: Petunjuk Praktis Menjadi Muslimah Seutuhnya dari Lahir Sampai Mati Berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah*. Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2017.

Handayani, Tisna, Kepala Sub. Bagian Kepegawaian, Wawancara Pribadi, Medan, 24 Mei 2018.

Ibn Abdullah, Syaikh Shaleh Ibn Fauzan. *Sentuhan Nilai Kefiqihan untuk Wanita Beriman*. Diterjemahkan oleh Rahmat al-Arifin Muhammad bin Ma'ruf. t.t.t: t.p, 2003.

Jamil,M. *Fiqih Perkotaan*. Medan: Citapustaka Media, 2014.

al-Jazari, Abd. Rahman. *al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah*. cet. 4, jilid. 1. Beirut: Darul Fikr, 2004.

Margono, Agus. *Senam*. Surakarta: UNS Press, 2009.

an-Naisaburi, Imam Abu Hasan Muslim Ibn Hajjaj al-Qusyairi. *Shahih Muslim*. Juz 2. Beirut Libanon: Darul Fikr, 1992.

Nasution, Iwan, Wawancara Pribadi, Medan, 05 Juli 2018.

an-Nawawi, Abu Zakariya Yahya Ibn Syaraf. *al-Minhaj Syarh Shahih Muslim*. Juz 9. Beirut: Darul Ihya' al-Turaz, 2010.

an-Nawawi, Abu Zakariya Yahya Ibn Syaraf. *Minhaj Syarh Shahih Muslim*. juz 14. Kairo: Misriyah al-Azhar, 1930 M.

Pagar, Dosen Fakultas Syari'ah, Wawancara Pribadi, Medan, 20 April 2018.

Poerwadarminta, W. J. S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia* Jakarta: PN Balai Pustaka, 1985.

Rangkuti, Armauli, Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, Wawancara Pribadi, Medan, 29 Agustus 2018.

Raqith, Asan. *Hidup Sehat Cara Islam: Seluk Beluk Kesehatan dan Penjagaannya*. Diterjemahkan oleh Jujuk Najibah Ardianingsih. Bandung: Penerbit Nuansa, 2007.

Rosi, Instruktur Senam di UIN Sumatera Utara, Wawancara Pribadi, Medan, 10 Agustus 2018.

Rusyd,Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.

Saidurrahman, Rektor UIN Sumatera Utara, Wawancara Pribadi, Medan, 05 Juli 2018.

as-Salim, Abu Malik Kamal Ibn Sayyid. *Fiqih Sunnah Linnisa'*: Ensiklopedi Fiqih Wanita. Diterjemahkan oleh Ahmad Zaeni Dahlan dan Sandi Heryana. Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017.

as-Salim, Abu Malik Kamal Ibn Sayyid. *Fikih Sunnah Wanita*. Diterjemahkan oleh Firdaus. Jakarta: Qisthi Press, 2014.

Sillaturohmah, Nur. *Kumpulan Kultum Wanita*. Surakarta: Ziyad Books, 2016.

Siregar, Abu Bakar Adnan, Wawancara Pribadi, Medan, 25 April 2018.

asy-Syaukani, Muhammad Ibnu Ali. *Nailul Authar*. Juz 2. Mesir: Darul al-Hadits, 1993.

asy-Sya'rawi, Syaikh Mutawalli. *Fikih Perempuan (Muslimah) Busana dan Perhiasan, Penghormatan atas Perempuan, Sampai Wanita Karier*. Diterjemahkan oleh Yessi HM. Basyaruddin. t.t.t: Amzah, 2003.

Surtiretna, Nina. *Anggun Berjilbab*. Bandung: al-Bayan, 1997.

Tamrin, Ahmad, Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Wawancara Pribadi, Medan, 20 April 2018.

at-Tirmidzi, Abi Isa Muhammad Ibn Isa Ibn Saurah Ibn Musa Ibn adh-Dhahak. *Sunan at-Tirmidzi al-Jami' al-Kabir*. Juz 2. Beirut: Darul Gorbi al-Islami. 1996 M.

Umar,Anshori . *Fiqih Wanita*. Semarang: CV asy-Syifa' Semarang, 1986.

'Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. *Fiqih Wanita*. Diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar E. M. Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1996.

az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islam Wa Adilatuhu*. Jilid 1. Diterjemahkan oleh
Abd. Hayyie al-Kattani, dkk. Damaskus: Darul Fikr, 2007.

LAMPIRAN-LAMPIRAN







